

**BERITA ACARA  
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

Pada hari ini, Kamis, tanggal enam bulan November tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tapaktuan **Mengalami Perubahan / Tidak Mengalami Perubahan.**

Perubahan yang terjadi disebabkan oleh diberlakukannya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan menyebabkan perubahan antara lain pada indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tidak lagi menjadi ukuran kinerja;
2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tidak lagi menjadi ukuran kinerja;
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tidak lagi menjadi ukuran kinerja;
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tidak lagi menjadi ukuran kinerja;
5. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tidak lagi menjadi ukuran kinerja;
6. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tidak lagi menjadi ukuran kinerja;
7. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) tidak lagi menjadi ukuran kinerja;
8. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu menjadi ukuran kinerja baru;
9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan menjadi ukuran kinerja baru;
10. Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court menjadi ukuran kinerja baru;

11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) menjadi ukuran kinerja baru;
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) menjadi ukuran kinerja baru;
13. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan menjadi ukuran kinerja baru;
14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran menjadi ukuran kinerja baru;
15. Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran menjadi ukuran kinerja baru;
16. Indeks Pengelolaan Aset menjadi ukuran kinerja baru;



Atas perubahan di atas, kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghapus persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebagai ukuran kinerja;
2. Menghapus persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebagai ukuran kinerja;
3. Menghapus persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai ukuran kinerja;
4. Menghapus persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai ukuran kinerja;
5. Menghapus persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebagai ukuran kinerja;
6. Menghapus persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan sebagai ukuran kinerja;
7. Menghapus persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sebagai ukuran kinerja;
8. Menambahkan persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2025-2029;
9. Menambahkan persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2025-2029;
10. Menambahkan persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2025-2029;

11. Menambah persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2025-2029;
12. Menambah persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2025-2029;
13. Menambah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2025-2029;
14. Menambah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2025-2029;
15. Menambah Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2025-2029;
16. Menambah Indeks Pengelolaan Aset sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2025-2029;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari mengalami perubahan akan diperbaiki sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Ditetapkan di Tapaktuan  
Pada tanggal 6 November 2025  
Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan



**Daniel Saputra, S.H., M.H.**  
NIP. 198008272006041001

# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

## PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



## PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II

Jl. Syech Abdurrauf No. 11 Tapaktuan Aceh Selatan  
Telp. 0656-21015, Fax. 0656 - 21015  
Email: [pn.tapaktuan@gmail.com](mailto:pn.tapaktuan@gmail.com)



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN.....	1
BAB II GAMBARAN UMUM .....	3
A. KONDISI UMUM.....	3
B. VISI DAN MISI.....	4
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	5
BAB III INDIKATOR KINERJA .....	6
A. DEFINISI .....	6
B. SYARAT DAN KRITERIA .....	6
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	44
BAB IV PENUTUP .....	66



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Tapaktuan selaku unit kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai salah satu dari empat Lingkungan Peradilan Umum dalam Tingkat Pertama, yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tapaktuan, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Tapaktuan Yang Agung".

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan reviu penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai mandat (core business) yang diemban dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan yang diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik sebagai penilaian setiap tingkatan organisasi yang mana indikator kinerja sekurang-kurangnya adalah indikator keluar.

### C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Adapun peraturan atau dasar hukum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;



## BAB II GAMBARAN UMUM

### A. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Tapaktuan merupakan salah satu Pengadilan Negeri tertua di wilayah barat Provinsi Aceh yang sejak berdirinya. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan meliputi Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari delapan belas Kecamatan yaitu: Kecamatan Trumon, Kecamatan Trumon Timur, Kecamatan Trumon Tengah, Kecamatan Kota Bahagia, Kecamatan Bakongan, Kecamatan Bakongan Timur, Kecamatan Kluet Selatan, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Timur, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Pasie Raja, Kecamatan Tapaktuan, Kecamatan Samadua, Kecamatan Sawang, Kecamatan Meukek, Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji Barat, dan Kecamatan Labuhan Haji Timur. Gedung Pengadilan Negeri Tapaktuan terletak Jalan Syech Abdurauf Nomor 11 Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Tapaktuan, Kelurahan Hulu, 23711.

Pengadilan Negeri Tapaktuan juga mempunyai tugas pokok yang sama dengan pengadilan negeri lainnya yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986. Dalam menjalankan organisasi perkantoran, Pengadilan Negeri Tapaktuan mengacu pada restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung *jo.* Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Peradilan.

## B. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tapaktuan. Visi Pengadilan Negeri Tapaktuan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni:

### **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN YANG AGUNG”**

Terwujudnya Pengadilan Negeri Tapaktuan yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional;
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi;
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai lembaga peradilan yang memiliki keluhuran dan bermartabat serta berwibawa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

### **C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tapaktuan seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan;
- b. Mewujudkan Pengadilan Negeri Tapaktuan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional;

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Hasil Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Tahun 2025-2029, sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern;
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik;
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

### BAB III INDIKATOR KINERJA

#### A. DEFINISI

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai indikator kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program / kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

#### B. SYARAT DAN KRITERIA

Syarat dan kriteria indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja instansi yang bersangkutan. Dalam penentuan Indikator Kinerja, harus memenuhi kriteria SMART, yakni:

S = *Specific* (Tujuan jelas dan fokus)

M = *Measurable* (Tujuan terukur/jelas dan dapat dihitung)

A = *Attainable* (Dapat dicapai/menetapkan tujuan yang dapat dicapai)

R = *Relevant* (Sesuai kenyataan)

T = *Time-Based* (Berbasis waktu/untuk mencapai target harus ada ketentuan waktu)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Tapaktuan didasarkan pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Berikut ini adalah indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Tapaktuan:

Indikator kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan memenuhi kriteria SMART sebagai berikut:

#### 1. *Specific*

Indikator Kinerja Utama jelas dan fokus dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tapaktuan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tapaktuan. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- c. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d. Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
- e. Terwujudnya program dukungan manajemen yang maksimal dalam mendukung terselenggaranya manajemen administrasi peradilan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2025-2029.

**2. *Measurable* (Tujuan terukur / jelas dan dapat dihitung)**

Tujuan jelas dan dapat dihitung.

**3. *Attainable* (Dapat dicapai/menetapkan tujuan yang dapat dicapai)**

Indikator kinerja merupakan tujuan yang dapat dicapai karena penentuan indikator kinerja didasarkan pada pencapaian kinerja tahun anggaran yang lalu dan sesuai dengan tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagaimana telah disebutkan di atas.

**4. *Relevant* (Sesuai kenyataan)**

Indikator kinerja utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Tapaktuan. Tugas dan kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia yaitu:

- a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan dan perkara perdata di tingkat pertama. (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- c. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Pengadilan Negeri Tapaktuan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili

perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri.

- 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan / teknologi informasi, umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
  - 3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
  - 4) Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
  - 5) Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan / teknologi informasi / pelaporan, kepegawaian / organisasi / tata laksana, dan keuangan / umum / perlengkapan)
  - 6) Fungsi Lainnya, yakni melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
5. ***Time-Based* (berbasis waktu / untuk mencapai target harus ada ketentuan waktu)**

Indikator kinerja utama ditetapkan setiap tahun dan penentuan capaian target dievaluasi setiap akhir tahunnya.

**Analisa Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tapaktuan terhadap Kriteria SMART**

SASARAN KINERJA	IKU	ANALISA SMART					URAIAN HASIL REVIU
		SPESIFIC	MEASURABLE	ACHIEVABLE	RELEVANT	TIME BOUND	
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Mengukur dengan jelas persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Dinyatakan dalam bentuk persentase dengan rumus perhitungan:	Penyelesaian perkara secara tepat waktu, meski merupakan tusi utama, sehingga dalam kendali organisasi, sampai saat ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi pengadilan dan pemenuhan hak layanan kepada para pihak.  Walaupun sudah dibantu melalui SIPP, yang dapat memastikan ketersediaan sumber data, kendala dari tingkat	Penyelesaian Perkara secara tepat waktu merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan kepastian hukum pada masyarakat khususnya para pihak, sebagaimana diatur oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang standar pelayanan dan merupakan rumusan indikator yang diturunkan dari sasaran strategis Mahkamah	1. IKU diukur dalam waktu 1 (satu) tahun. 2. Pengukuran penyelesaian tepat waktu dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. 3. Penyelesaian	Secara umum, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tapaktuan telah memenuhi unsur SMART. Sebagian besar indikator telah dirumuskan secara spesifik, terukur, dan relevan dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik peradilan. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang hasil capaiannya belum sepenuhnya achievable, terutama pada aspek yang bergantung pada koordinasi lintas instansi seperti pengiriman salinan putusan tingkat banding dan pelaksanaan eksekusi perdata.

			<p>kompleksitas yang berbeda di masing-masing jenis perkara, membutuhkan Strategi tersendiri untuk mewujudkan ketepatan waktu penanganan perkara.</p> <p>Oleh karena nya, indikator ini meski merupakan tantangan organisasi, namun dapat dicapai, dan dalam kendali organisasi.</p>	<p>Agung Republik Indonesia.</p>	<p>perkara pidana anak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana perkara diselesaikan pada masa tahanan anak yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari.</p> <p>4. Pengukuran penyelesaian tepat waktu memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.</p>	<p>Indikator yang berbasis teknologi informasi seperti e-Court dan e-Berpadu menunjukkan capaian yang baik dan terus mengalami peningkatan, mencerminkan komitmen pengadilan terhadap transformasi digital. Meski demikian, beberapa target dengan capaian di atas 120% perlu dikaji ulang agar tetap realistis dan proporsional.</p> <p>Secara keseluruhan, pelaksanaan IKU tahun ini telah menunjukkan kinerja yang positif dan selaras dengan visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern, transparan, dan berkeadilan, dengan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi capaian pada tahun berikutnya.</p>
--	--	--	--	----------------------------------	--	--

SASARAN KINERJA	IKU	ANALISA SMART					URAIAN HASIL REVIU
		SPESIFIC	MEASURABLE	ACHIEVABLE	RELEVANT	TIME BOUND	
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Mengukur dengan jelas persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi (Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP/e-Court/e-Berpadu) maka dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai.  Hasil dinyatakan dalam bentuk persentase dengan rumus perhitungan:	Indikator ini merupakan representasi atas kinerja penyampaian salinan putusan yang dianggap memiliki kekuatan hukum sebagai dasar <i>in kracht</i> atau eksekusi putusan dan rawan berpotensi adanya pemanfaatan oleh calo perkara.  Namun karena bisa dikendalikan oleh internal organisasi dan dibantu <i>by system</i> monev / pelacakan, maka tantangan ini	Dengan diterimanya Salinan Putusan secara tepat waktu, akan meningkatkan efektifitas pengelolaan manajemen perkara dan meningkatkan manfaat buat penerima layanan/para pihak.  IKU sesuai dengan <i>core business</i> pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara.	1. IKU diukur dalam waktu 1 (satu) tahun. 2. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, jangka waktu pengiriman Kembali berkas ke Pengadilan pengaju maksimal 14 (empat belas) hari setelah putusan,	IKU memenuhi kriteria SMART

			<p>menjadi bisa dicapai.</p> <p>Selain itu IKU dapat dicapai karena berada dalam control organisasi.</p>		<p>namun untuk perkara yang mengajukan lewat e-Court dan e-Berpadu (berperkara secara <i>online</i>) yang dimaksud tepat waktu adalah 3 (tiga) jam setelah salinan putusan yang telah selesai diverifikasi dan ditanda tangani secara elektronik diunggah ke dalam SIPP sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pembaruan Standar</p>
--	--	--	--	--	--



SASARAN KINERJA	IKU	ANALISA SMART					URAIAN HASIL REVIU
		SPESIFIC	MEASURABLE	ACHIEVABLE	RELEVANT	TIME BOUND	
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan moder	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Mengukur dengan jelas persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi (Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP / e-Court/e-Berpadu) maka dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai.	Indikator ini merupakan representasi atas kinerja penyampaian salinan putusan yang dianggap memiliki kekuatan hukum sebagai dasar <i>in kracht</i> atau eksekusi putusan dan rawan berpotensi adanya pemanfaatan oleh calo perkara.	Dengan diterimanya Salinan putusan secara tepat waktu, akan meningkatkan efektifitas pengelolaan manajemen perkara dan meningkatkan manfaat buat penerima layanan/para pihak.  IKU sesuai dengan <i>core business</i> pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara.	1. IKU diukur dalam waktu 1 (satu) tahun. 2. Kewajiban penyampaian Salinan putusan ke Pengadilan Pengaju telah diatur batas waktunya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, sehingga jika pengiriman dilakukan melebihi dari batas waktu tersebut, dapat mengurangi capaian kinerja pengadilan.	IKU memenuhi kriteria SMART

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

				menjadi bisa dicapai.			
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan moder	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Mengukur dengan jelas persentase pengiriman salinan putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.  Indikator ini secara spesifik mengukur tingkat ketepatan waktu Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mengirimkan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) kepada para pihak yang berperkara.  Fokus indikator ini adalah memastikan pelayanan administrasi perkara dilakukan sesuai batas waktu	Pengukuran dilakukan secara kuantitatif dengan rumus:  Data diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan register pengiriman salinan putusan. Target capaian tahunan diharapkan mendekati 100%.  Bukti dukung: - Data SIPP Pengadilan Negeri Tapaktuan - Register pengiriman salinan putusan - Laporan triwulanan Kepaniteraan	Target ditetapkan secara realistis berdasarkan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan sistem informasi perkara yang tersedia. Capaian diupayakan melalui langkah strategis seperti: 1. Optimalisasi pemanfaatan SIPP; 2. Penegakan disiplin dan kontrol tenggat waktu oleh panitera dan panmud pidana; 3. Pengawasan berjenjang oleh	Indikator ini mendukung langsung tujuan strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Ketepatan waktu pengiriman salinan putusan merupakan bagian dari peningkatan kepastian hukum, kualitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.	1. IKU diukur dalam waktu 1 (satu) tahun. 2. Pengukuran dilakukan secara tahunan dalam kerangka Renstra 2025–2029 dan dievaluasi pada setiap akhir tahun anggaran melalui Laporan Kinerja (LKjIP). Pemantauan dilakukan secara berkala setiap triwulan melalui supervisi dan laporan SIPP untuk memastikan pengiriman salinan putusan sesuai tenggat waktu yang berlaku.	IKU memenuhi kriteria SMART.

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

		yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai wujud nyata penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.	Pidana	pimpinan; 4. Pemanfaatan sarana komunikasi elektronik dan pos tercatat; 5. Evaluasi rutin setiap triwulan terhadap ketepatan pengiriman salinan putusan.	IKU sesuai dengan <i>core business</i> pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara.		
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Mengukur tingkat kepatuhan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mengunggah seluruh putusan yang telah diucapkan ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung paling lambat setelah putusan diminutasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.	Capaian indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah putusan yang telah diunggah ke Direktori Putusan dengan jumlah total putusan yang telah dihasilkan oleh pengadilan dalam periode tertentu. Sumber data berasal dari Sistem Direktori Putusan (putusan3.mahk	IKU dapat dicapai karena berada dalam kontrol organisasi.  Target capaian ditetapkan berdasarkan kondisi eksisting kemampuan SDM, sarana prasarana TI, serta volume perkara di Pengadilan Negeri Tapaktuan. Mengingat	Indikator ini memiliki relevansi langsung terhadap misi Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam meningkatkan transparansi peradilan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung implementasi Kebijakan Satu Data Mahkamah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IKU diukur dalam waktu 1 (satu) tahun.</li> <li>2. Pelaksanaan pengunggahan putusan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, dengan tenggat waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan atau salinan putusan diterbitkan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Mahkamah Agung. Evaluasi</li> </ol>	IKU memenuhi kriteria SMART

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

			<p>amahagung.go.id) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terintegrasi dengan pengawasan dari Kepaniteraan Hukum.</p> <p>Dinyatakan dalam bentuk persentase dengan rumus perhitungan jelas:</p>	<p>proses unggah putusan telah terintegrasi dalam mekanisme kerja harian panitera dan operator SIPP, target capaian sebesar 100% pengunggahan dinilai realistis dan dapat dicapai sepanjang dilakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap ketepatan waktu serta kelengkapan unggahan putusan.</p>	<p>Agung. Publikasi putusan secara daring tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dalam penguatan integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan.</p> <p>IKU sesuai dengan <i>core business</i> pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara.</p>	<p>terhadap capaian indikator ini dilakukan setiap triwulan melalui monitoring oleh tim pengelola SIPP dan pelaporan dalam sistem e-SAKIP.</p>	
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel,	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	Mengukur dengan jelas persentase penyelesaian eksekusi putusan perdata.	Indikator ini bersifat kuantitatif dan mudah diukur karena data bersumber dari	Target indikator ditetapkan berdasarkan kemampuan sumber daya manusia,	Indikator ini memiliki keterkaitan langsung dengan misi Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IKU diukur dalam waktu satu tahun.</li> <li>2. Pelaksanaan dan pelaporan capaian</li> </ol>	IKU memenuhi kriteria SMART

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

responsif	perdata	<p>Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Tapaktuan mampu melaksanakan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>) melalui mekanisme eksekusi sesuai ketentuan hukum acara perdata. Fokus pengukuran diarahkan pada efektivitas penyelesaian permohonan eksekusi yang diajukan oleh para pihak, sehingga mencerminkan kemampuan pengadilan dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum secara nyata.</p> <p>Dengan demikian, indikator ini secara spesifik</p>	<p>Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan laporan kepaniteraan hukum. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan jumlah permohonan eksekusi yang telah diselesaikan dengan jumlah seluruh permohonan eksekusi yang diterima dalam periode tertentu.</p> <p>Data hasil pengukuran disajikan secara periodik (triwulan, semester, dan tahunan) untuk memantau capaian kinerja serta mendukung evaluasi terhadap</p>	<p>tingkat beban perkara, serta kondisi faktual pelaksanaan eksekusi di lapangan. Mengingat penyelesaian permohonan eksekusi melibatkan tahapan administratif dan teknis yang kompleks, seperti penetapan sita eksekusi, teguran, penetapan jadwal pelaksanaan, hingga koordinasi dengan aparat keamanan, maka target capaian sebesar <math>\geq 90\%</math> dinilai realistis dan dapat dicapai. Keberhasilan pencapaian indikator ini</p>	<p>Negeri Tapaktuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan kepastian hukum, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penyelesaian permohonan eksekusi merupakan bagian akhir dari proses penegakan hukum yang menentukan sejauh mana putusan pengadilan memiliki daya guna dan nilai kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Selain itu,</p>	<p>indikator dilakukan secara periodik setiap triwulan sesuai siklus evaluasi kinerja dalam sistem e-SAKIP. Penyelesaian permohonan eksekusi diatur berdasarkan tahapan waktu yang proporsional dengan memperhatikan kompleksitas masing-masing perkara. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap permohonan eksekusi dapat diproses dan diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p>	
-----------	---------	---	--	---	---	--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

		<p>menggambarkan kinerja pelaksanaan fungsi yudisial pada tahap pasca putusan.</p>	<p>efektivitas proses penyelesaian permohonan eksekusi.</p> <p>Dinyatakan dalam bentuk persentase dengan rumus:</p>	<p>sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antarunsur kepaniteraan hukum, jurusita, serta dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan kepolisian setempat. Untuk itu, pelaksanaan supervisi dan monitoring berkala menjadi faktor penting dalam menjaga capaian target.</p>	<p>indikator ini mendukung sasaran strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan dan penguatan integritas lembaga peradilan.</p>	
--	--	--	---	---	---	--

SASARAN KINERJA	IKU	ANALISA SMART					URAIAN HASIL REVIU
		SPESIFIK	MEASURABLE	ACHIEVABLE	RELEVAN	TIME BOND	
Terwujudnya Proses Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Mengukur kemampuan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mendorong penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ( <i>restorative justice</i> ), yaitu penyelesaian perkara melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan pemulihan kembali keadaan semula, bukan semata-mata penghukuman.  Pengukuran indikator ini menjadi cerminan	Indikator ini dapat diukur secara kuantitatif melalui data perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif dibandingkan dengan total perkara yang ditangani dalam periode tertentu.  Sumber data diambil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan laporan Kepaniteraan Pidana, dengan verifikasi oleh pimpinan satuan kerja. Data ini kemudian diinput ke dalam sistem pelaporan kinerja (e-	Target sebesar 20% ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi riil karakteristik perkara pidana yang masuk di Pengadilan Negeri Tapaktuan. Tidak semua perkara memenuhi kriteria keadilan restoratif Dengan dukungan koordinasi lintas lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan Bapas) serta peningkatan	Indikator ini relevan dengan misi Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan peradilan yang humanis, responsif, serta berpihak pada keadilan substantif. Pelaksanaan keadilan restoratif juga mendukung kebijakan nasional dalam memperkuat implementasi <i>restorative justice system</i> guna mengurangi beban perkara	1. IKU diukur dalam waktu 1 (satu) tahun. 2. Pengukuran dan pelaporan capaian indikator dilakukan setiap bulan melalui monitoring data perkara pada SIPP dan laporan e-SAKIP. Evaluasi dilaksanakan secara berkala guna memastikan implementasi keadilan restoratif berjalan efektif dan sesuai dengan pedoman pelaksanaannya. Target 20% ditetapkan	IKU memenuhi kriteria SMART

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

		komitmen pengadilan untuk menegakkan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, kemanusiaan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.	SAKIP) secara berkala.  Dinyatakan dalam bentuk persentase dengan rumus:	pemahaman hakim terhadap prinsip RJ, target ini dinilai realistis dan dapat dicapai dalam periode Renstra.	pidana dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.	untuk dicapai secara bertahap selama periode Renstra dengan peningkatan capaian tiap tahun.	
Terwujudnya Proses Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Mengukur dengan jelas persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.  Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara	Dinyatakan dalam bentuk persentase dengan rumus:	Indikator ini dapat direalisasikan karena merupakan tugas pokok atau <i>core business</i> pada Pengadilan Negeri Tapaktuan. Untuk target dari indikator, dibuat berdasarkan realisasi dan hasil evaluasi pelaksanaan indikator tersebut dari tahun-tahun sebelumnya, namun pencapaiannya	IKU sesuai dengan <i>core business</i> pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara.	1. IKU diukur dalam waktu 1 (satu) tahun. 2. Indikator ini memiliki batas waktu penyelesaian sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.	IKU memenuhi kriteria SMART.

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

		tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. indikator ini sudah spesifik karena sudah diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.		tergantung pihak eksternal.			
Terwujudnya Proses Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	Indikator ini secara spesifik mengukur kemampuan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam melaksanakan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai	Indikator ini bersifat kuantitatif dan dapat diukur dengan membandingkan jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi dengan jumlah seluruh perkara anak yang ditangani dalam periode tertentu  Sumber data diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran	Target capaian sebesar 10% ditetapkan secara realistis dengan mempertimbangkan karakteristik perkara anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan. Tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui	Indikator ini sangat relevan dengan misi Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mewujudkan peradilan yang berkeadilan, humanis, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Pelaksanaan diversifikasi berperan penting dalam mengurangi dampak negatif	Pengukuran dan pelaporan capaian indikator dilakukan setiap triwulan berdasarkan data hasil diversifikasi yang tercatat di SIPP dan laporan periodik Kepaniteraan Pidana. Evaluasi dilakukan secara rutin untuk memastikan efektivitas pelaksanaan diversifikasi dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya.	IKU memenuhi kriteria SMART

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

		<p>perdamaian dan mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya tanpa stigmatisasi. Indikator ini menggambarkan efektivitas pengadilan dalam menerapkan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>	<p>Perkara (SIPP) dan laporan Kepaniteraan Pidana, yang diverifikasi oleh hakim anak serta Panitera Muda Pidana.</p> <p>Dinyatakan dalam bentuk persentase dengan rumus perhitungan:</p> 	<p>diversi karena harus memenuhi kriteria tertentu, seperti ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Dengan peningkatan pemahaman hakim anak, kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian, target 10% dinilai dapat dicapai secara proporsional dan berkelanjutan</p>	<p>proses peradilan terhadap tumbuh kembang anak, serta mendukung kebijakan nasional dalam penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di lingkungan peradilan pidana anak. Selain itu, indikator ini sejalan dengan sasaran strategis Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan yang ramah terhadap kelompok rentan.</p>	<p>Target 10% ditetapkan untuk dicapai secara bertahap sepanjang periode Renstra, dengan fokus pada peningkatan kapasitas hakim anak dan kualitas koordinasi antarinstansi terkait.</p>	
--	--	---	---	--	--	---	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

<p>Terwujudnya Proses Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern</p>	<p>Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court</p>	<p>Indikator ini secara spesifik mengukur tingkat efektivitas dan kepatuhan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam menerapkan sistem peradilan elektronik (e-Court) untuk seluruh perkara perdata pada tingkat pertama dan banding. Penggunaan e-Court mencakup pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan pengunggahan dokumen persidangan secara daring.</p> <p>Tujuan utama pengukuran ini adalah untuk memastikan seluruh proses administrasi dan pelayanan perkara</p>	<p>Indikator ini dapat diukur secara kuantitatif dengan membandingkan jumlah perkara perdata (tingkat pertama dan banding) yang telah menggunakan sistem e-Court dengan jumlah total perkara perdata yang didaftarkan dalam periode tertentu.</p> <p>Sumber data diperoleh dari aplikasi e-Court Mahkamah Agung (ecourt.mahkamahagung.go.id) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data capaian diverifikasi oleh Kepaniteraan Perdata dan</p>	<p>Target capaian sebesar 100% ditetapkan secara realistis dan dapat dicapai karena Pengadilan Negeri Tapaktuan telah memiliki infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, dan prosedur kerja yang mendukung penuh pelaksanaan peradilan elektronik. Seluruh perkara baru diwajibkan untuk menggunakan sistem e-Court sesuai dengan Peraturan Mahkamah</p>	<p>Indikator ini sangat relevan dengan misi strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penerapan e-Court sejalan dengan <i>blueprint</i> Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010–2035, khususnya pada arah kebijakan penguatan sistem peradilan berbasis teknologi informasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IKU diukur dalam waktu satu tahun.</li> <li>2. Pelaksanaan dan pemantauan capaian indikator ini dilakukan secara berkala setiap triwulan, dengan pengawasan langsung oleh Ketua Pengadilan dan Panitera melalui laporan statistik perkara dalam aplikasi SIPP dan E-Court. Seluruh perkara baru yang terdaftar wajib menggunakan sistem E-Court sejak awal proses administrasi hingga persidangan.</li> </ol>	<p>IKU memenuhi kriteria SMART</p>
---	--	--	--	--	--	---	------------------------------------

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

		perdata telah dilaksanakan secara digital, sehingga mendukung prinsip peradilan yang modern, transparan, efisien, dan akuntabel.	<p>dilaporkan secara berkala melalui sistem e-SAKIP.</p> <p>Dinyatakan dalam bentuk persentase dengan rumus:</p> <p><small>Bulan Pertama Perdata e-Court, Diketahui: Pengadilannya-Court, dan Data Pelaksanaan yang Laporan</small></p>	Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu, dengan meningkatnya literasi digital para pencari keadilan dan dukungan sosialisasi dari aparaturnya pengadilan, penggunaan e-Court sudah menjadi praktik baku di lingkungan peradilan umum, sehingga pencapaian target 100% dinilai sangat memungkinkan dan berkelanjutan.	Melalui implementasi e-Court, Pengadilan Negeri Tapaktuan berkontribusi langsung terhadap peningkatan efisiensi proses peradilan, penghematan waktu dan biaya perkara, serta peningkatan transparansi layanan bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, indikator ini memiliki relevansi kuat terhadap pencapaian sasaran strategis lembaga, yaitu terwujudnya peradilan yang modern,	Evaluasi capaian dilakukan dalam siklus pelaporan tahunan Renstra dan e-SAKIP, untuk memastikan keberlanjutan penggunaan sistem E-Court secara penuh pada seluruh jenis perkara perdata tingkat pertama dan banding di Pengadilan Negeri Tapaktuan.	
--	--	--	---	--	--	---	--

					transparan, dan terpercaya.		
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--



INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025


SASARAN KINERJA	IKU	ANALISA SMART					URAIAN HASIL REVIU
		SPEKIFIK	MEASURABLE	ACHIEVABLE	RELEVAN	TIME BOUND	
Terwujudnya Proses Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Indikator ini secara spesifik mengukur tingkat implementasi sistem e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) di Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai bagian dari transformasi digital dalam penanganan perkara pidana. Sistem e-Berpadu merupakan inovasi terpadu Mahkamah Agung bersama lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Direktorat Jenderal	Indikator ini dapat diukur secara kuantitatif dengan membandingkan jumlah perkara pidana yang telah dilimpahkan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu dengan jumlah total perkara pidana yang diterima dan diregistrasi di Pengadilan Negeri Tapaktuan pada periode tertentu.  Sumber data bersumber dari aplikasi e-Berpadu yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), serta laporan	Target capaian 100% dinilai realistis dan dapat dicapai karena seluruh proses administrasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Tapaktuan telah beralih ke sistem elektronik sesuai dengan arahan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet, perangkat server, serta aplikasi e-Berpadu, telah tersedia dan berfungsi secara optimal.  Selain itu, koordinasi antara pengadilan dengan lembaga penegak hukum di wilayah hukum Tapaktuan telah terjalin secara	Indikator ini sangat relevan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung dan misi strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang modern berbasis teknologi informasi. Implementasi e-Berpadu merupakan langkah nyata menuju integrasi sistem penanganan perkara pidana yang lebih cepat, efisien, dan transparan, sesuai dengan	1. IKU diukur dalam waktu satu tahun. 2. Pelaksanaan dan pemantauan capaian indikator ini dilakukan setiap triwulan berdasarkan laporan dari aplikasi e-Berpadu yang diintegrasikan dengan data SIPP. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh pimpinan satuan kerja bersama Panitera dan Hakim Pengawas Bidang Pidana untuk memastikan	IKU memenuhi kriteria SMART

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

		<p>Pemasyarakatan, yang memungkinkan proses administrasi berkas perkara pidana dilakukan secara elektronik — mulai dari tahap pelimpahan berkas perkara, penetapan penahanan, penetapan sidang, hingga penyampaian hasil putusan.</p> <p>Indikator ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengadilan telah mengadopsi dan menerapkan sistem peradilan elektronik secara penuh guna mendukung</p>	<p>Kepaniteraan Pidana. Data diverifikasi oleh operator e-Berpadu dan Panitera Muda Pidana sebelum disahkan dalam laporan capaian kinerja triwulanan dan tahunan.</p> <p>Dinyatakan dalam bentuk persentase dengan rumus perhitungan jelas:</p> 	<p>efektif, sehingga pelimpahan berkas perkara pidana dapat dilakukan sepenuhnya secara digital tanpa hambatan signifikan.</p> <p>Dengan pelatihan berkelanjutan bagi petugas dan penyempurnaan prosedur teknis, pencapaian target 100% menjadi sangat memungkinkan secara berkelanjutan dan konsisten.</p>	<p>prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Selain itu, indikator ini juga mendukung sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam aspek keterpaduan antar lembaga penegak hukum dan efektivitas pelayanan peradilan pidana. Penerapan e-Berpadu menjadi wujud konkret dari transformasi digital peradilan yang memperkuat kepercayaan</p>	<p>seluruh perkara pidana baru telah dilimpahkan secara elektronik. Laporan capaian indikator disusun setiap tahun dalam rangka pelaporan kinerja Renstra dan e-SAKIP, guna memastikan keberlanjutan penerapan sistem e-Berpadu hingga mencapai target 100% secara konsisten dalam setiap periode pengukuran.</p>	
--	--	---	---	---	---	---	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

		proses penanganan perkara yang efisien, transparan, dan akuntabel.			masyarakat terhadap lembaga pengadilan.		
--	--	--	--	--	---	--	--



SASARAN KINERJA	IKU	ANALISA SMART					URAIAN HASIL REVIU
		SPEFIFIC	MEASURABLE	ACHIEVABLE	RELEVANT	TIME BOUND	
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan moder	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Indikator ini secara spesifik mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Tapaktuan telah melaksanakan layanan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu). Layanan yang dimaksud mencakup berbagai tahapan dalam proses administrasi perkara pidana, antara lain: pengajuan permohonan penetapan, pelimpahan	Indikator ini terukur secara kuantitatif dengan membandingkan jumlah layanan perkara pidana yang telah diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu dengan jumlah seluruh layanan perkara pidana yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan selama periode pengukuran. Sumber data diperoleh dari aplikasi e-Berpadu yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP),	Target capaian sebesar 75% ditetapkan secara realistis dan terukur dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, serta tingkat adopsi sistem elektronik oleh instansi penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan.  Meskipun sebagian besar proses pelimpahan dan layanan perkara pidana telah menggunakan e-Berpadu, masih terdapat beberapa kendala teknis dan koordinasi	Indikator ini sangat relevan dengan arah kebijakan nasional dan strategi Mahkamah Agung dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern berbasis teknologi informasi. Penerapan e-Berpadu merupakan bagian dari implementasi <i>blueprint</i> Pembaruan Peradilan 2010–2035, khususnya dalam pilar transformasi digital dan peningkatan efektivitas	1. IKU diukur dalam waktu satu tahun. 2. Pelaksanaan dan pemantauan capaian indikator ini dilakukan secara berkala setiap triwulan, dengan evaluasi rutin oleh pimpinan satuan kerja bersama Panitera dan Hakim Pengawas Bidang Pidana. Pengukuran dilakukan berdasarkan laporan penggunaan e-Berpadu	IKU memenuhi kriteria SMART

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

	<p>berkas perkara dari Kejaksaan, penetapan penahanan, hingga penjadwalan sidang yang dilakukan secara digital.</p> <p>Indikator ini dimaksudkan untuk menilai efektivitas penerapan sistem peradilan pidana elektronik yang mengintegrasikan proses kerja antar lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan), guna mewujudkan pelayanan publik yang efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada digitalisasi peradilan.</p>	<p>serta laporan Kepaniteraan Pidana. Data diverifikasi oleh operator e-Berpadu dan Panitera Muda Pidana sebagai dasar pelaporan kinerja triwulanan dan tahunan.</p> <p>Dinyatakan dalam bentuk persentase dengan rumus hitungan yang jelas:</p>	<p>antarlembaga yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penetapan target 75% menjadi rasional dan progresif, mencerminkan transisi menuju sistem layanan perkara pidana yang sepenuhnya elektronik.</p> <p>Dengan dukungan pelatihan berkelanjutan, penguatan jaringan teknologi informasi, serta koordinasi lintas lembaga, target ini diyakini dapat tercapai secara konsisten sepanjang periode Renstra.</p>	<p>penanganan perkara pidana. Bagi Pengadilan Negeri Tapaktuan, keberhasilan penerapan layanan perkara pidana secara elektronik mencerminkan peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien, serta memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum. Dengan demikian, indikator ini memiliki relevansi</p>	<p>yang terintegrasi dengan data SIPP. Capaian indikator dilaporkan setiap tahun dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan evaluasi pelaksanaan Renstra Pengadilan Negeri Tapaktuan. Target 75% ditetapkan untuk dicapai secara konsisten hingga akhir periode Renstra, sekaligus menjadi dasar peningkatan target menuju 100% pada</p>	
--	---	--	--	---	---	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

					langsung terhadap pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola peradilan modern.	periode perencanaan berikutnya.	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

SASARAN KINERJA	IKU	ANALISA SMART					URAIAN HASIL REVIU
		SPESIFIC	MEASURABLE	ACHIEVABLE	RELEVANT	TIME BOUND	
Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indikator ini secara spesifik mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan pengadilan, baik internal maupun eksternal, terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan. Pengukuran dilakukan berdasarkan	Indikator ini terukur secara kuantitatif melalui hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan secara periodik menggunakan kuesioner berbasis Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat (SI-SKM) atau survei manual yang tervalidasi.	Target 3,8 ditetapkan secara realistis dan terukur, dengan mempertimbangkan hasil capaian indeks kepuasan tahun-tahun sebelumnya dan peningkatan berkelanjutan terhadap standar pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tapaktuan. Dalam beberapa tahun terakhir,	Indikator ini sangat relevan dengan misi Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mewujudkan pelayanan peradilan yang prima, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kepuasan pengguna layanan	1. IKU diukur dalam waktu satu tahun. 2. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan dilakukan minimal dua kali dalam setahun, dengan analisis hasil setiap triwulan untuk memantau tren perubahan	IKU memenuhi kriteria SMART

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

	<p>Standar Pelayanan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).</p> <p>Tujuan indikator ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap mutu layanan, tingkat responsivitas aparatur, serta kesesuaian</p>	<p>Dinyatakan dalam bentuk indeks. Variabel pengukurannya adalah: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana. Responden dalam survei adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan Pengadilan Negeri Tapaktuan.</p>	<p>pengadilan telah menunjukkan peningkatan kualitas layanan melalui digitalisasi pelayanan, penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta penguatan budaya kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin).</p> <p>Peningkatan kapasitas petugas pelayanan, penerapan <i>customer feedback system</i>, dan pengawasan mutu layanan secara internal menjadikan target 3,8 sebagai sasaran yang dapat dicapai secara konsisten dan</p>	<p>merupakan salah satu pilar utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan, sekaligus menjadi ukuran keberhasilan implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Indikator ini juga mendukung arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan melalui</p>	<p>tingkat kepuasan masyarakat. Hasil survei kemudian dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKjIP) serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Layanan (<i>Service Improvement Plan</i>). Evaluasi dilakukan secara berkala oleh pimpinan satuan kerja bersama Tim Reformasi Birokrasi dan Unit Pengelola Pengaduan untuk memastikan</p>
--	--	---	--	---	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

	<p>antara pelayanan yang diberikan dengan standar yang telah ditetapkan. Nilai indeks ini menjadi tolok ukur kinerja pelayanan publik dan dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan.</p>		<p>berkelanjutan. IKU dapat dicapai karena berada dalam kontrol organisasi.</p>	<p>peningkatan mutu pelayanan publik. Dengan demikian, indeks kepuasan ini berperan penting dalam mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang profesional dan berkeadilan.</p>	<p>tindak lanjut hasil survei dapat terealisasi sesuai rencana perbaikan mutu layanan.</p>	
--	---	---	---	--	--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

SASARAN KINERJA	IKU	ANALISA SMART					URAIAN HASIL REVIU
		SPEKIFIK	MEASURABLE	ACHIEVABLE	RELEVANT	TIME BOUND	
Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Indikator ini secara spesifik mengukur tingkat profesionalitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang dipersyaratkan.  Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN mencakup empat aspek utama, yaitu: kualifikasi pendidikan, kompetensi jabatan, kinerja individu, dan disiplin kerja.	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, kecuali: a. Kompetensi; b. Kinerja; c. Kualifikasi; d. Disiplin. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas: a. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen). b. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen). c. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen) d. Disiplin memiliki bobot 5%	Sebagian dimensi IKU berada dalam kontrol organisasi. Pelaksanaan bimtek untuk meningkatkan kompetensi bergantung pada anggaran untuk melaksanakan bimtek dan pelaksanaan diklat kepemimpinan berada di luar wewenang Pengadilan Negeri Tapaktuan.  Target 75% ditetapkan secara realistis dan terukur, dengan mempertimbangkan kondisi aktual SDM di Pengadilan Negeri Tapaktuan yang	IKU digunakan untuk menilai seberapa baik Pengadilan Negeri Tapaktuan mencapai tujuan strategisnya melalui pengelolaan pegawai. Indikator ini sangat relevan dengan misi strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mewujudkan lembaga peradilan yang modern, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Profesionalitas ASN merupakan	1. IKU diukur dalam waktu 1 tahun. 2. Pelaksanaan pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan setiap tahun, sesuai dengan jadwal evaluasi nasional IP ASN oleh KemenPAN RB dan BKN. Di tingkat satuan kerja, evaluasi internal terhadap profesionalitas ASN dilaksanakan secara triwulanan, melalui penilaian kinerja, absensi, kepatuhan	IKU belum memenuhi kriteria SMART

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

		<p>Tujuan indikator ini adalah untuk menilai sejauh mana ASN di satuan kerja pengadilan mampu melaksanakan tugas secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Indikator ini juga menjadi ukuran efektivitas penerapan manajemen ASN berbasis merit di lingkungan peradilan.</p>	<p>(lima persen) Pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nilai 91-100 berkategori Sangat Tinggi;</li> <li>Nilai 81-90 berkategori Tinggi;</li> <li>Nilai 71-80 berkategori Sedang;</li> <li>Nilai 61-70 berkategori Rendah;</li> <li>Nilai 0-60 berkategori Sangat Rendah.</li> </ol>	<p>sebagian besar telah memenuhi standar kompetensi jabatan, memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, dan mengikuti program pengembangan kompetensi secara rutin.</p> <p>Peningkatan kualitas ASN juga terus didukung melalui pelaksanaan diklat teknis dan manajerial, coaching dan mentoring internal, serta penerapan Sistem Merit ASN dalam proses promosi dan penilaian kinerja.</p> <p>Dengan penguatan sistem pengawasan kedisiplinan dan</p>	<p>faktor kunci dalam mendukung tercapainya kinerja organisasi, karena aparaturnya yang profesional akan memberikan kontribusi optimal terhadap efektivitas penyelesaian perkara, peningkatan mutu pelayanan, dan penerapan prinsip <i>good governance</i> di lingkungan pengadilan. Selain itu, indikator ini juga mendukung implementasi kebijakan nasional Reformasi Birokrasi,</p>	<p>terhadap kode etik, serta keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Capaian indikator dilaporkan melalui Laporan Kinerja (LKjIP) dan menjadi bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi serta evaluasi implementasi Sistem Merit ASN di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan.</p>
--	--	--	--	--	--	---



INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

				penerapan budaya kerja berbasis kinerja, target 75% dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar peningkatan menuju kategori “Sangat Baik” pada periode perencanaan berikutnya.	khususnya pada area perubahan manajemen SDM aparatur, serta sejalan dengan <i>Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung</i> yang menekankan peningkatan kompetensi dan integritas ASN peradilan.		
Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indikator ini secara spesifik digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelaksanaan anggaran pada Pengadilan Negeri Tapaktuan melalui parameter yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Nilai IKPA mencerminkan sejauh mana	Nilai IKPA diukur secara kuantitatif berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN). Komponen penilaian meliputi beberapa	Target IKPA yang ditetapkan— 95% untuk DIPA 01 dan 85% untuk DIPA 03— dinyatakan realistis dan dapat dicapai berdasarkan kinerja historis Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam beberapa tahun terakhir	Indikator ini sangat relevan dengan tujuan strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.	1. IKU diukur dalam waktu satu tahun anggaran. 2. Pengukuran nilai IKPA dilakukan secara periode bulanan dan tahunan oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi OM-SPAN, sedangkan	IKU memenuhi kriteria SMART



INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

	<p>satuan kerja mampu mengelola anggaran secara efisien, efektif, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>IKPA berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran berbasis output, dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu: Kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan anggaran (realisasi anggaran, deviasi rencana, dan revisi DIPA); Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan (penyerapan anggaran dan</p>	<p>variabel utama, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi anggaran terhadap rencana (deviasi penyerapan);</li> <li>• Revisi DIPA;</li> <li>• Penyampaian rencana penarikan dana dan data kontrak;</li> <li>• Penyelesaian tagihan dan retur SP2D;</li> <li>• Pengelolaan UP/TUP; dan</li> <li>• Capaian output terhadap pagu anggaran. Setiap komponen memiliki bobot penilaian tertentu dan menghasilkan nilai total IKPA dalam skala 0–100.</li> </ul> <p>Target sebesar 95% untuk DIPA 01 dan 85% untuk DIPA 03 menunjukkan</p>	<p>yang menunjukkan tren pengelolaan anggaran yang baik, dengan tingkat deviasi realisasi yang rendah dan penyelesaian tagihan tepat waktu.</p>	<p>Nilai IKPA tidak hanya mencerminkan aspek kepatuhan terhadap regulasi fiskal, tetapi juga merupakan indikator penting dari keberhasilan manajemen keuangan berbasis kinerja, yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peningkatan nilai IKPA turut berkontribusi pada pencapaian visi Pengadilan</p>	<p>evaluasi internal di tingkat Pengadilan Negeri Tapaktuan dilakukan setiap triwulan untuk memastikan kesesuaian realisasi dengan rencana penarikan dana.</p> <p>Capaian nilai IKPA dilaporkan setiap akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Laporan Kinerja (LKjIP) serta Laporan Keuangan Satuan Kerja (LK Satker). Dengan siklus evaluasi tahunan yang terjadwal, indikator ini</p>
--	---	---	---	--	---



INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

	capaian output); dan Kualitas pelaporan dan penyelesaian tagihan (pengelolaan UP/TUP, penyelesaian SP2D, dan rekonsiliasi data). Dengan demikian, indikator ini berfungsi menilai kualitas tata kelola keuangan satuan kerja secara menyeluruh dalam rangka mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan negara	standar kinerja yang tinggi dan menggambarkan pengelolaan anggaran yang efisien, tepat waktu, serta berorientasi pada hasil. Data pengukuran bersumber dari sistem OM-SPAN dan laporan realisasi anggaran yang diinput oleh satuan kerja serta diverifikasi oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).		Negeri Tapaktuan untuk menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya, dengan tata kelola keuangan yang efisien, akurat, serta mendukung pelayanan publik yang berkualitas.	memberikan gambaran berkelanjutan tentang konsistensi satuan kerja dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran sesuai prinsip <i>value for money</i> .	
--	--	---	--	---	--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

<p>Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional</p>	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p>	<p>Indikator ini secara spesifik digunakan untuk mengukur kualitas dan ketepatan perencanaan anggaran pada Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam menyusun dan mengelola alokasi belanja sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.</p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam menyusun dokumen perencanaan yang sinkron antara rencana kerja dan anggaran (RKAKL), konsisten dengan</p>	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dihitung dengan:</p> <p>a. Efektivitas dengan nilai 75%.</p> <p>b. Efisiensi 25% yang terdiri dari penggunaan dan efisiensi SBSK.</p> <p>Target 90% untuk DIPA 01 dan 85% untuk DIPA 03 mencerminkan komitmen satuan kerja untuk menghasilkan perencanaan anggaran yang bermutu tinggi, efisien, dan konsisten dengan kebijakan strategis lembaga. Sumber data diperoleh dari</p>	<p>Indikator ini dapat dicapai karena berada dalam kontrol organisasi.</p> <p>Target kinerja yang ditetapkan— 90% untuk DIPA 01 dan 85% untuk DIPA 03— dinyatakan realistis dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan kapasitas manajerial dan kinerja historis satuan kerja dalam menyusun rencana anggaran tahunan.</p> <p>Pengadilan Negeri Tapaktuan selama ini telah menunjukkan kemampuan dalam menyusun</p>	<p>IKU digunakan untuk menilai seberapa baik Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mencapai tujuan strategisnya melalui pengelolaan anggaran. Indikator ini memiliki relevansi yang tinggi terhadap tujuan strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan negara. Perencanaan anggaran yang baik menjadi fondasi</p>	<p>1. IKU diukur dalam waktu satu tahun anggaran</p> <p>2. Pelaksanaan penilaian kinerja perencanaan anggaran dilakukan setiap tahun anggaran, mengikuti siklus perencanaan nasional dan kebijakan perencanaan Mahkamah Agung.</p> <p>Proses penyusunan, penilaian, dan evaluasi dilaksanakan mulai dari tahap penyusunan Rencana Kerja (Renja) hingga penetapan DIPA, dan hasil penilaian dievaluasi</p>	<p>IKU memenuhi kriteria SMART</p>
--	---	--	---	--	---	---	------------------------------------

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

	<p>prioritas program Mahkamah Agung, serta sesuai dengan standar biaya dan pedoman penyusunan DIPA.</p> <p>Fokus utama indikator ini adalah untuk menilai sejauh mana proses perencanaan anggaran dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berbasis kinerja, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan secara optimal.</p>	<p>laporan evaluasi internal Mahkamah Agung dan hasil monitoring penyusunan dokumen perencanaan anggaran setiap tahun anggaran berjalan.</p>	<p>dokumen perencanaan anggaran yang sesuai jadwal dan standar kualitas yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung serta Kementerian Keuangan.</p> <p>Peningkatan kompetensi SDM perencana dan pengelola keuangan melalui pelatihan dan pendampingan teknis;</p> <p>Pemanfaatan sistem aplikasi perencanaan terintegrasi</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi lintas bidang antara bagian keuangan, perencanaan, dan kepegawaian; serta</p>	<p>penting bagi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan peradilan, karena menjamin keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Selain itu, indikator ini mendukung implementasi Reformasi Birokrasi di bidang penganggaran , khususnya dalam hal peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting) dan penguatan Sistem Akuntabilitas</p>	<p>secara tahunan oleh Mahkamah Agung untuk setiap satuan kerja. Capaian indikator dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKjIP) dan menjadi bagian integral dari Evaluasi Kinerja Anggaran serta Reformasi Birokrasi pada satuan kerja Pengadilan Negeri Tapaktuan.</p>
--	---	--	--	---	---



INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

			<p>Evaluasi internal berkala terhadap kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.</p> <p>Melalui strategi tersebut, target nilai kinerja perencanaan anggaran berada dalam kisaran capaian yang rasional dan konsisten dengan kemampuan sumber daya serta dukungan kelembagaan yang tersedia.</p>	<p>Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan demikian, peningkatan nilai kinerja perencanaan anggaran juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai lembaga peradilan yang modern, akuntabel, dan berorientasi hasil.</p>		
--	--	--	---	--	--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

<p>Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional</p>	<p>Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Mengukur dengan jelas tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Indikator ini secara spesifik digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan.</p> <p>Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) mencerminkan sejauh mana satuan kerja melaksanakan fungsi pengelolaan aset negara sesuai</p>	<p>Parameternya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penatausahaan Barang Milik Negara (Bobot 20%).</li> <li>2. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset (Bobot 15%).</li> <li>3. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (Bobot 25%).</li> <li>4. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahan dan penghapusan BMN (Bobot 10%).</li> <li>5. Tindak lanjut BMN yang</li> </ol>	<p>IKU berada dalam kontrol organisasi.</p> <p>Target nilai 3,00 ditetapkan secara realistis dan dapat dicapai, dengan mempertimbangkan kondisi aktual pengelolaan aset di Pengadilan Negeri Tapaktuan yang telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.</p> <p>Dengan komitmen terhadap tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan BMN, target nilai 3,00 dapat dicapai secara berkelanjutan</p>	<p>Parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMN pada tahun bersangkutan. Indikator ini memiliki relevansi yang tinggi dengan tujuan strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel. Pengelolaan aset negara yang tertib merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pelaksanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IKU diukur dalam waktu satu tahun anggaran.</li> <li>2. Penilaian dan pelaporan nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) dilaksanakan setiap tahun, sesuai dengan jadwal evaluasi nasional yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (DJKN). Di tingkat satuan kerja, evaluasi internal terhadap pengelolaan aset dilaksanakan secara semesteran, melalui</li> </ol>	<p>IKU memenuhi kriteria SMART</p>
--	---	---	---	--	---	---	------------------------------------



INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

		<p>dengan prinsip tertib administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, akuntabilitas, serta optimalisasi pemanfaatan BMN.</p> <p>Ruang lingkup indikator ini meliputi seluruh aspek pengelolaan aset negara, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, hingga penghapusan.</p> <p>Tujuan utama indikator ini adalah memastikan bahwa setiap aset negara yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan memberikan</p>	<p>dihentikan penggunaannya (Bobot 10%).</p> <p>6. BMN memiliki dokumen kepemilikan (Bobot 10%).</p> <p>7. Penggunaan BMN sesuai ketentuan (Bobot 10%).</p> <p>Nilai target 3,00 menunjukkan bahwa satuan kerja berada pada kategori “Baik”, yang menggambarkan bahwa sistem pengelolaan aset telah berjalan tertib dan efektif, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam optimalisasi pemanfaatan aset serta peningkatan kualitas pencatatan dan</p>	<p>melalui sinergi antara bidang umum, keuangan, dan kepaniteraan</p>	<p>Reformasi Birokrasi di bidang manajemen keuangan dan barang milik negara, serta menjadi komponen penting dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung. Nilai IPA yang baik juga berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan</p>	<p>kegiatan monitoring dan rekonsiliasi data BMN antara bagian umum, keuangan, dan unit teknis terkait. Hasil capaian indikator dilaporkan melalui Laporan Kinerja (LKjIP) dan menjadi bagian dari evaluasi internal Reformasi Birokrasi serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset negara.</p>	
--	--	--	--	---	---	---	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

		<p>manfaat maksimal bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, serta mendukung tercapainya pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, dan transparan.</p>	<p>pelaporan. Sumber data diperoleh dari hasil penilaian DJKN Kementerian Keuangan, laporan audit internal, serta hasil rekonsiliasi data aset semesteran dan tahunan..</p>	<p>lembaga, sehingga memiliki implikasi strategis terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, indikator ini sangat relevan dalam memperkuat tata kelola organisasi yang berintegritas dan berorientasi pada efisiensi serta keberlanjutan.</p>		
--	--	--	---	---	--	--

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b></p> <p>Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku yaitu, Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan. Perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara masuk). Jumlah perkara yang ada=jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.</p> <p>Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2024 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pidana dan perdata pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;</li> <li>2. Untuk penyelesaian perkara pidana anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana perkara diselesaikan pada masa tahanan anak yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 (lima)</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<p>belas) hari;</p> <p>Perhitungan penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi.</p> <p>Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Pemberkasan Perkara.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$		
--	--	--	--	--	--

			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Persentase</p> <p><b>d) Trend / Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan</b> Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p><b>f) Treshold / Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		<p>b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak</p>	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 (empat belas) hari kerja untuk perkara pidana 7 (tujuh) hari. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100 \%$		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase</li> </ul>		
			<p><b>d) Trend / Polaritas</b></p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		

			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan</b></p> <p>Periodik (Setiap akhir bulan)</p>		
			<p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b></p> <p>&lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p> <p>100% (baik;capaian kinerja sesuai target);</p> <p>&gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		<p>c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju</p>	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b></p> <p>Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak.</li> <li>Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>kepada para pihak</p>	<p>pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak</p> <p>Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak.</li> <li>- Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak.</li> <li>- Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).</li> </ul> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> <p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p>Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju diterima pengadilan pengaju</p> <p><b>c) Satuan yang digunakan</b></p> <p>Persentase</p>		
			<p><b>d) Trend / Polaritas</b></p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan</b></p> <p>Periodik (setiap akhir bulan)</p>		

			<p><b>f) Treshold / Ambang Kinerja</b>                  &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);                  100% (baik;capaian kinerja sesuai target);                  &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b>                  Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi,dan PK kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.                  Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:                  - Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak                  - Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak                  - Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak                  - Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100 \%$		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b>                  Persentase</p>		

			<p><b>d) Trend / Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan</b> Periodik (setiap akhir bulan)</p> <p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Presentase</p> <p><b>d) Trend / Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		

			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan</b> Periodik (setiap akhir bulan)</p> <p><b>f) Treshold / Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk; kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		f.Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan. Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: - Berhasil dilaksanakan eksekusi - Dicabut - Dicooret dari register termasuk <i>non executable</i></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Persentase</p> <p><b>d) Trend / Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan</b> Periodik (setiap akhir bulan)</p>		

			<p><b>f) Threshold / Ambang Kinerja</b>                  &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);                  100% (baik;capaian kinerja sesuai target);                  &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		<p>g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</p>	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b>                  Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                  Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:                  - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;                  - Tindak pidana merupakan delik aduan                  - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun                  - Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil                  - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan                  Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:                  - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian                  - Terdapat relasi kuasa                  - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.                  Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:                  - Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif                  - Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


			- Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial		
--	--	--	---	--	--

			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> <p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b></p> <p>Persentase</p>		
			<p><b>d) Trend / Polaritas</b></p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		

			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan</b> Triwulan (setiap 3 bulan sekali)</p>		
			<p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Perkara yang berhasil diselesaikan Mediasi meliputi: a. perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. perkara yang berhasil didamaikan sebagian. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100 \%$		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b> ▪ Persentase</p>		
			<p><b>d) Trend / Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		
			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan</b></p>		

			Periodik (setiap akhir bulan)		
			<p><b>f) Treshold / Ambang Kinerja</b></p> <p>&lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p> <p>100% (baik;capaian kinerja sesuai target);</p> <p>&gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b></p> <p>Indikator ini menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara anak. Diversifikasi diharapkan menjadi sarana penyelesaian perkara anak tanpa proses peradilan formal. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b></p> <p>Persentase</p> <p><b>d) Trend / Polaritas</b></p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		

			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan</b> Periodik (setiap akhir bulan)</p>		
			<p><b>f) Treshold / Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		j. Persentase Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama. Merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.</li> <li>- Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara perdata yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah Perkara perdata yang diajukan}} \times 100\%$		



			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Persentase</p> <p><b>d) Trend / Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan</b> Periodik (setiap akhir bulan)</p> <p><b>f) Treshold / Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		<p>k. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)</p>	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b></p> <p>e-Berpadu adalah aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan dan memproses administrasi perkara pidana secara elektronik antar aparat penegak hukum. Aplikasi ini memungkinkan pertukaran dokumen pidana secara digital, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam sistem peradilan pidana. Penerapan e-Berpadu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b></p> <p>Persentase</p>		
			<p><b>d) Trend / Polaritas</b></p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		
			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan</b></p> <p>Periodik (setiap akhir bulan)</p>		
			<p><b>f) Treshold / Ambang Kinerja</b></p> <p>&lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		<p>i. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)</p>	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b></p> <p>Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll.)</li> <li>- Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			secara konvensional.		
			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b></p> <p>Persentase</p>		
			<p><b>d) Trend / polaritas</b></p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		
			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan</b></p> <p>setiap bulan</p>		
			<p><b>f) Treshold / Ambang Kinerja</b></p> <p>&lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b></p> <p>Indeks ini menggambarkan mutu kinerja pelayanan Pengadilan Tinggi dalam memberikan pelayanan publik kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat. Indeks ini didapat</p>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan

	Kepercayaan Publik	standar layanan yang ditetapkan	<p>dari hasil survei yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Variabel pengukurannya adalah persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana.</p> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepuasan pengguna layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum);</li> <li>2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;</li> <li>3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);</li> <li>4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;</li> <li>5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</li> </ol> <p>Layanan di Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan administrasi persidangan;</li> <li>2. Pelayanan bantuan hukum;</li> <li>3. Pelayanan pengaduan;</li> <li>4. Pelayanan permohonan informasi</li> </ol>		
--	--------------------	---------------------------------	--	--	--

			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Nilai persepsi minimal 3,6</p> <p>Survei Kepuasan Pengguna Layanan dilaksanakan per triwulan melalui aplikasi siSUPER. Untuk perhitungan kinerja pada indikator ini, perhitungan dilakukan dengan mengambil nilai rata-rata per tahun (penambahan hasil indeks triwulan 1-4 dibagi 4).</p>		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b></p> <p>Indeks</p>		
			<p><b>d) Trend / Polaritas</b></p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		
			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan</b></p> <p>Periodik (setiap akhir bulan)</p>		
			<p><b>f) Treshold / Ambang Kinerja</b></p> <p>&lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi (40%)</li> <li>2. Kinerja (30%)</li> <li>3. Kualifikasi (25%)</li> <li>4. Disiplin (5%)</li> </ol> <p>Memperhatikan Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> <p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <math display="block">IP = \sum_{i=1}^4 IP_i</math> <math display="block">= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <math display="block">IP_1 = W_{1j} + R_{1j}</math> <math display="block">IP_2 = W_{2k} + R_{2k}</math> <math display="block">IP_3 = W_{3l} + R_{3l}</math> <math display="block">IP_4 = W_{4m} + R_{4m}</math> </div> </div> <p><b>Keterangan:</b>  IP = Indeks Profesionalisme  IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalisme ke-i  IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi  IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi  IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja  IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> <p>W<sub>1j</sub> + R<sub>1j</sub> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j  W<sub>2k</sub> + R<sub>2k</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k  W<sub>3l</sub> + R<sub>3l</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l  W<sub>4m</sub> + R<sub>4m</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m</p>		

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. Kompetensi memiliki bobot 40%
- b. Kinerja memiliki bobot 30%
- c. Kualifikasi memiliki bobot 25%
- d. Disiplin memiliki bobot 5%

Pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Nilai 91-100 berkategori sangat tinggi;
- b. Nilai 81-90 berkategori tinggi;
- c. Nilai 71-80 berkategori sedang;
- d. Nilai 61-70 berkategori rendah; dan
- e. Nilai 0-60 berkategori sangat rendah

a. Kompetensi

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP tetap dinilai secara proporsional.

No	Nama Kompetensi (*)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Fungsional	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pemah Ilut Diklat/In pada keseluruhan	15	-	-
	Tidak Pemah Ilut Diklat/In pada keseluruhan	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pemah Ilut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pemah Ilut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pemah Ilut Diklat	15	15	22,5
	Tidak Pemah Ilut atau tidak cukup total 20 JP Diklat Tahun/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pemah Ilut Seminar	10	10	17,5
	Tidak Pemah Ilut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

b. Kinerja

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	50
	Baik		25
	Cukup/Pasrah		20
	Kurang/Disconduct		15
	Sangat Kurang		10



c. Kualifikasi

Dimensi	Jabatan	Persentase Perolehan Nilai di atas/bawah jabatan	Penilaian yang diperoleh PNS (Rata-rata)					
			SI	DI	SD/IV	III	DB/SLTA / Setara	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pegawai Tetap	SI/IV	25	23	21	18	15	8
	Jabatan Administrasi	SI/IV	25	23	21	18	15	8
	Jabatan Pegawai	DB	25	23	21	20	18	15
	Jabatan Pimpinan	DB/SLTA Setara	25	23	22	21	20	18
	Jabatan Fungsional (Kawakap)	DB/SLTA Setara	25	23	22	21	20	18
	Jabatan Fungsional (Kawakap)	DB	25	23	21	20	18	15
	Jabatan Fungsional (Kawakap)	SI/IV	25	23	21	18	15	8
	Jabatan Fungsional (Kawakap)	SI	25	23	21	18	15	8

d. Disiplin

No	Nama Hukuman Disiplin (****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

c) Satuan yang digunakan

Persentase

d) Trend / Polaritas

Positif (semakin tinggi semakin baik)

d) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan

Tahunan

f) Treshold / Ambang Kinerja

< 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);

100% (baik;capaian kinerja sesuai target);

> 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).

		<p>b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b>                  Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. pedoman untuk indikator ini berdasarkan PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja K/L.</p> <p>Indikator ini menilai kinerja pelaksanaan anggaran untuk 2 DIPA yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan yaitu DIPA (Badan Urusan Administrasi (01) dengan program utama dukungan manajemen dan DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum (03) dengan program utama penegakan dan pelayanan hukum.</p>	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Laporan Tahunan</p>
			<p><b>b) Formula Perhitungan</b>                  Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p> $\text{Nilai IKPA} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Nilai Indikator}_i \times \text{Bobot Indikator}_i)}{(\text{Konversi Bobot}) - \text{Dispensasi SPM}}$ <p><small>*) Keterangan:                  a. konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/unit Eselon 1/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai dan                  b. konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada K/L/unit Eselon 1/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.</small></p> <p>Bobot Indikator adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA (10%)</li> <li>b. Penyerapan Anggaran (20%)</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</li> <li>f. Belanja Kontraktual (10%)</li> <li>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</li> <li>h. Capaian Output (25%)</li> </ul>		

Pengkategorian indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sangat baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
2. Baik, apabila nilai IKPA  $< 95$ ;
3. Cukup, apabila  $70 \leq$  nilai IKPA  $< 70$ .

Perhitungan per indikator adalah:

a. Revisi DIPA

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan dalam satu semester. Revisi yang termasuk dalam objek perhitungan diatur dalam ketentuan yang ditetapkan.

Formula	Keterangan
<p>Nilai IKPA Revisi DIPA (<i>IKPA Rev</i>):  <math>IKPA Rev = (50\% \times NKRA Semester I) + (50\% \times NKRA Semester II)</math>                      dimana, <i>NKRA</i> berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam satu semester.</p>	<p><i>NKRA</i> = Nilai Kinerja Revisi Anggaran. Dihitung berdasarkan frekuensi Revisi DIPA dalam satu semester.</p>

b. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.

Jenis Belanja	Target Triwulanan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%

Target Penyerapan Anggaran (nominal) per jenis belanja triwulan ke-n  
 1)  $TPBPeg\ n = Paga\ BPeg \times Target\ Penyerapan\ BPeg\ Tw\ ke\ n$   
 $- n$   
 2)  $TPBBar\ n = Paga\ BBar \times Target\ Penyerapan\ BBar\ Tw\ ke\ n$   
 3)  $TPBMod\ n = Paga\ BMod \times Target\ Penyerapan\ BMod\ Tw\ ke\ n$   
 $- n$

Seterangan:  
 TPBPeg n = Target Nominal Penyerapan Anggaran B. Pegawai Triwulan ke-n  
 TPBBar n = Target Nominal Penyerapan Anggaran B. Barang Triwulan ke-n  
 TPBMod n = Target Nominal Penyerapan Anggaran B. Modal Triwulan ke-n

Formula	Keterangan
<b>Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Tertimbang Triwulanan:</b>	
Kinerja Penyerapan Belanja Pegawai: $NKPA\ BPeg\ n = \frac{PA\ BPeg\ n}{TA\ BPeg\ n} \times \frac{Total\ Paga\ n}{Total\ Paga\ n}$	NKPA BPeg/BBar/BMod/BBarang/B. Modal/B. Barang/B. Modal/B. Barang (nominal) triwulan ke-n
Kinerja Penyerapan Belanja Barang: $NKPA\ BBar\ n = \frac{PA\ BBar\ n}{TA\ BBar\ n} \times \frac{Total\ Paga\ n}{Total\ Paga\ n}$	PA BPeg/BBar/BMod/BBarang/B. Modal/B. Barang (nominal) triwulan ke-n
Kinerja Penyerapan Belanja Modal: $NKPA\ BMod\ n = \frac{PA\ BMod\ n}{TA\ BMod\ n} \times \frac{Total\ Paga\ n}{Total\ Paga\ n}$	TA BPeg/BBar/BMod/BBarang/B. Modal/B. Barang (nominal) triwulan ke-n
Kinerja Penyerapan Belanja Sosial: $NKPA\ BSos\ n = \frac{PA\ BSos\ n}{TA\ BSos\ n} \times \frac{Total\ Paga\ n}{Total\ Paga\ n}$	BPeg/BBar/BMod/BBarang/B. Modal/B. Barang (nominal) triwulan ke-n
Behasut Jenis Belanja: $NKPA\ Tertimbang\ n = NKPA\ BPeg\ n + NKPA\ BBar\ n + NKPA\ BMod\ n + NKPA\ BSos\ n$ *) mengiklasi jumlah Jenis Belanja yang dibekukan Sober.	NKPA Tertimbang - n
<b>Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulanan:</b> $IKPA - PA\ n = \frac{\sum NKPA\ Tertimbang\ n}{n}$	IKPA-PA n

c. Penyelesaian tagihan

Penyelesaian tagihan merupakan indikator kerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual. Penyampaian SPM LS kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.

			<p>Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan:</p> $IKPA - PT = \left( \frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$	<p>IKPA-PT</p> <p>SPM LS TW</p> <p>SPM LS</p>	<p>= Nilai IKPA Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan</p> <p>= Jumlah SPM LS Kontraktual Tepat Waktu diserahkan ke KPPN</p> <p>= Jumlah SPM LS Kontraktual yang diserahkan ke KPPN</p>		
			<p>d. Deviasi halaman 3</p> <p>Dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.</p>				

			<p>Deviasi DIPA: Belanja Pegawai: DevDIPAT Pegawai = <math>\frac{[(RPDPeg a - RPD \hat{P}eg a)] \times Paga \hat{P}eg a}{APD \hat{P}eg a} \times \frac{Paga \hat{P}eg a}{Total Paga a}</math></p> <p>Belanja Barang: DevDIPAT Barang = <math>\frac{[(RPDBar a - RPD \hat{B}Bar a)] \times Paga \hat{B}Bar a}{APD \hat{B}Bar a} \times \frac{Paga \hat{B}Bar a}{Total Paga a}</math></p> <p>Belanja Modal: DevDIPAT Modal = <math>\frac{[(RPModa a - RPD \hat{M}oda a)] \times Paga \hat{M}oda a}{APD \hat{M}oda a} \times \frac{Paga \hat{M}oda a}{Total Paga a}</math></p> <p>Belanja Bantuan: DevDIPAT Bantuan = <math>\frac{[(RBBan a - RPD \hat{B}Ban a)] \times Paga \hat{B}Ban a}{APD \hat{B}Ban a} \times \frac{Paga \hat{B}Ban a}{Total Paga a}</math></p> <p>Seluruh Jenis Belanja: DevDIPAT Tertimbang a = DevDIPAT Pegawai + DevDIPAT Barang + DevDIPAT Modal + DevDIPAT Bantuan (*) mengikhtisarkan jumlah Jenis Belanja yang dikecualikan. Sifat:</p> <p><b>IKPA Deviasi Hal III DIPA:</b></p> $IKPA DevDIPAs = 100 - \frac{\sum_{i=1}^n DevDIPATertimbang a}{n}$	<p>DevDIPA T = RPeg a/ B Bar a/ BMod a/ BBan a</p> <p>Paga = RPeg a/ B Bar a/ BMod a/ BBan a</p> <p>Total Paga a</p> <p>R = RPeg a/ B Bar a/ BMod a/ BBan a</p> <p>RPD = RPeg a/ B Bar a/ BMod a/ BBan a</p> <p>DevDIPA Tertimbang a</p> <p>IKPA DevDIPAs</p>	<p>Deviasi Hal III DIPA Tertimbang B. Pegawai/ B. Barang/ B. Modal/ B. Bantuan bulan ke-n</p> <p>Paga B. Pegawai/ B. Barang/ B. Modal/ B. Bantuan bulan ke-n</p> <p>Total Paga seluruh jenis belanja bulan ke-n</p> <p>Rendahnya Anggaran B. Pegawai/ B. Barang/ B. Modal/ B. Bantuan bulan ke-n</p> <p>Rendahnya Penarikan Dana B. Pegawai/ B. Barang/ B. Modal/ B. Bantuan bulan ke-n</p> <p>Deviasi Hal III DIPA seluruh jenis belanja bulan ke-n</p> <p>Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA bulan ke-n</p>	
<p>e. Belanja kontraktual</p> <p>Indikator belanja kontraktual yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual. Belanja kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (bobot 40%), (2) Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 40%), dan (3) Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak (bobot 20%).</p>						

			<p><b>Nilai Kinerja Komponen Akselerasi - Kontrak Dini:</b></p> $NKDA = \frac{\sum_{i=1}^n KDAi}{n \times KDai}$ <p><b>Nilai Kinerja Komponen Akselerasi - Kontrak Belanja Modal:</b></p> $NK - BM = \frac{\sum_{i=1}^n KBM}{n \times BM}$ <p><b>Rasio Distribusi Akselerasi Kontrak:</b></p> $RDAK = \frac{\sum_{i=1}^n KDAK}{\sum_{i=1}^n KDAK} \times 100$ <p><b>Nilai Kinerja Distribusi Akselerasi Kontrak (NK-DAK):</b> Berdasarkan kategori Rasio Distribusi Akselerasi Kontrak (RDAK)</p> <p><b>Nilai IBPA Belanja Konstruktual:</b></p> $IBPA BK = (BKDAi \times 40\%) + (NK - BM \times 40\%) + (KW - DAK \times 20\%)$	<p><b>NKDA</b> = Nilai Kinerja Kontrak Komponen Akselerasi Kontrak Dini</p> <p><b>KDai</b> = Jumlah Poko Data Kontrak Komponen Akselerasi Kontrak Dini</p> <p><b>n</b> = Jumlah Kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN</p> <p><b>KDAi</b> = Nilai Kinerja Kontrak Komponen Akselerasi Kontrak Dini</p> <p><b>NK - BM</b> = Nilai Kinerja Kontrak Komponen Akselerasi Belanja Modal</p> <p><b>KBM</b> = Jumlah Poko Data Kontrak Komponen Akselerasi Belanja Modal</p> <p><b>n BM</b> = Jumlah Kontrak Belanja Modal yang dilaksanakan selajigus dengan Nilai di atas Rp50 juta s.d. Rp200 juta yang didaftarkan ke KPPN</p> <p><b>RDAK</b> = Rasio kontrak yang diterbitkan sampai triwulan II dengan jumlah kontrak yang selama tahun anggaran berkenaan.</p> <p><b>NK - DAK</b> = Nilai Kinerja Kontrak Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak</p> <p><b>n</b> = Jumlah Data Kontrak</p> <p><b>KDAK</b> = Jumlah Data Kontrak Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak</p> <p><b>IBPA BK</b> = Nilai IBPA Belanja Konstruktual</p>		
<p>f. Pengelolaan UP dan TUP</p> <p>Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggung jawaban TUP (P TUP), efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola, dan penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pengelolaan UP dan TUP yang dikelola, dan penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:</p> <p>a. Pengelolaan UP dan TUP Tunai (bobot 90%); dan</p>						

b. Pengelolaan UP KKP (bobot 10%).

<p><b>Nilai Kinerja Ketepatan Waktu:</b>  <math display="block">NK_{KKT} = \frac{KW}{KW + dTUP}</math></p> <p><b>Nilai Kinerja Persentase GUP Diambil/akan:</b>  <math display="block">NK_{PGUP} = \frac{PGUP}{dGUP}</math></p> <p><b>Nilai Kinerja Setoran TUP:</b>  <math display="block">AKSetor = 100 - \left( \frac{Setoran TUP}{TUP} \right) \times 100</math></p> <p><b>Nilai Kinerja Komponen UP dan TUP Temah:</b>  <math display="block">NK = Target (NK_{KKT} + NK_{PGUP} + NK_{Setor}) + (GK - PGUP \times 25\%) + (AKSetor \times 25\%)</math></p> <p><b>Rasio Penggunaan KKP per Triwulan:</b>                      Nilai IIG dan Penggunaan KKP = Target per Triwulan  <math display="block">RKPn = \frac{PAKIn}{TAKIn} - 1</math></p> <p><b>Nilai IIG dan Penggunaan KKP = Target per Triwulan:</b>  <math display="block">RKPn = \frac{PAKIn}{TAKIn} - 1</math></p> <p><b>Nilai Kinerja Komponen UP dan TUP HKP (NK-HKP):</b>                      Berdasarkan Rata-Rata Rasio Penggunaan KKP per Triwulan  <math display="block">NK_{HKP} = \left( \frac{\sum_{i=1}^n RKPn}{n} \right)</math></p> <p><b>Nilai HKPA Pengelolaan UP dan TUP:</b>  <math display="block">HKPA_{PTUP} = (NK_{KKT} + NK_{PGUP} + NK_{Setor}) + (NK_{HKP} - AKP \times 30\%)</math></p>	<p>NK<sub>KKT</sub> = Nilai Kinerja Ketepatan Waktu</p> <p>NK<sub>PGUP</sub> = Jumlah Persentase GUP yang diambil/akan</p> <p>NK<sub>Setor</sub> = Jumlah PTUP yang diangkas ke KPPN</p> <p>NK = Nilai Kinerja Komponen UP dan TUP Temah</p> <p>RKPn = Rasio Penggunaan KKP per Triwulan</p> <p>NK-HKP = Nilai Kinerja Komponen UP dan TUP HKP</p> <p>Setoran TUP = Nominal TUP yang diantar ke KPPN dalam satu tahun anggaran</p> <p>TUP = Nominal TUP yang dikelola dalam satu tahun anggaran</p> <p>PAKIn = Nilai Penggunaan KKP Triwulan ke-n</p> <p>TAKIn = Nominal Target Penggunaan KKP Triwulan ke-n</p> <p>RKPn = Jumlah Penggunaan KKP Triwulan ke-n (akumulatif)</p> <p>NK-HKP = Nilai Kinerja Komponen UP dan TUP HKP</p> <p>HKPA<sub>PTUP</sub> = Nilai HKPA Pengelolaan UP dan TUP</p>
---	--

g. Capaian output

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output. Capaian output dihitung berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja:

1. Komponen ketepatan waktu (30%)
2. Komponen capaian RO (70%)

			<p><b>Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu:</b>  <math display="block">NK - ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}</math></p> <p><b>Nilai Kinerja Komponen Capaian RO:</b>  <math display="block">NK - CRO = \left( \frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \times 100 \right) \div n</math></p> <p><b>Nilai IKPA Capaian Output:</b>  <math display="block">IKPA - CO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NK - CRO \times 70\%)</math></p>	<p>NK-ROKW = Nilai Kinerja Capaian Output Komponen Ketepatan Waktu</p> <p>ROKW = Jumlah RO yang disimpulkan tepat waktu</p> <p>n = Jumlah RO yang wajib dilaporkan</p> <p>NK-CRO = Nilai Kinerja Capaian Output Komponen Capaian RO</p> <p>Capaian RO = Realisasi PCRO/RVRO</p> <p>Target RO = Target triwulanan RO</p> <p>IKPA-CO = Nilai IKPA Capaian Output</p>		
<p>h. Dispensasi SPM</p> <p>Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN di Triwulan IV. Pengurangan Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori Rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:</p>						

Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permilli <sup>1</sup> )	Pengurangan Nilai
Kategori 1	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)	0
Kategori 2	0,01 - 0,099	0,25
Kategori 3	0,1 - 0,99	0,50
Kategori 4	1 - 4,99	0,75
Kategori 5	>=5,00	1,00

<sup>1</sup>Permilli: rasio Dispensasi SPM per 1.000 SPM yang terbit/diajukan

<b>Rasio Dispensasi SPM (permilli):</b> $RDSPM = \left( \frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw IV}} \right) \times 1000$	RDSPM	= Rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi per 1000 SPM yang diterbitkan SP2D-nya di Tw IV
<b>Persentase Pengurangan Nilai Dispensasi SPM:</b> Berdasarkan kategori Rasio Dispensasi SPM (RDSPM)	SPM Dispensasi	= Jumlah dispensasi SPM yang diajukan ke Ditjen Perbendaharaan
<b>Nilai Akhir IKPA:</b> Nilai IKPA - Pengurang Nilai IKPA dari Indikator Dispensasi SPM	SPM Tw IV	= Jumlah SPM yang disampaikan ke KPKN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV

**c) Satuan yang digunakan**  
Persentase

**d) Trend / Polaritas**  
Positif (semakin tinggi semakin baik)

**e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan**  
Periodik (setiap akhir bulan)

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

--	--	--	--	--	--

			<p><b>f) Treshold / Ambang Kinerja</b>                  &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);                  100% (baik;capaian kinerja sesuai target);                  &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b>                  Kinerja perencanaan anggaran adalah kualitas proses perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk memastikan anggaran disusun secara akurat, tepat waktu dan sesuai target, demi mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan dan output yang diharapkan. Indikator ini menilai kinerja perencanaan anggaran untuk dua DIPA yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dengan program utama dukungan manajemen dan DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum (03) dengan program utama penegakan dan pelayanan hukum dengan mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Laporan Tahunan
			<p><b>b) Formula Perhitungan</b>                  Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran K/L dilakukan dengan mengukur variabel:                  a. Efektivitas penggunaan anggaran                  Efektivitas penggunaan anggaran diukur berdasarkan capaian RO dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis;                  b. Efisiensi penggunaan anggaran                  Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:                  1) Penggunaan SBK; dan/atau                  2) Efisiensi SBK.                  Bobot indikator adalah:</p>		

Variabel	Indikator	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian RO	75
Efisiensi 25	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Nilai kinerja perencanaan anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Baik, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh).
2. Kategori Baik, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh).
3. Kategori Cukup, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh).
4. Kategori Kurang, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh).
5. Kategori Sangat Kurang, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan 50 (lima puluh).

Formulanya adalah sebagai berikut:

$$NKA \text{ Setker} = (CRO \times W_{CRO}) + (P_{PenggunaanSBK} \times W_{PenggunaanSBK}) + (NE_{Alokasi} \times W_{Efisiensi})$$

Keterangan	
NKA Setker	: Nilai Kinerja Anggaran Setker
CRO	: Capaian RO
P <sub>PenggunaanSBK</sub>	: Penggunaan SBK
NE <sub>Alokasi</sub>	: Nilai Efisiensi Alokasi
W <sub>CRO</sub>	: Bobot Capaian RO
W <sub>PenggunaanSBK</sub>	: Bobot Penggunaan SBK
W <sub>Efisiensi</sub>	: Bobot Efisiensi Alokasi

Perhitungan per indikator adalah:

a. Efektivitas

$$CRO = \left( \frac{\sum_{i=1}^n \frac{RV_{RO}}{TV_{RO}}}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:	
CRO	: Capaian RO (Angka Setor)
RV <sub>RO</sub>	: Realisasi Volume RO (i)
TV <sub>RO</sub>	: Target Volume RO (i)
n	: Jumlah RO

b. Efisiensi

1. Penggunaan SBK

Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBK

			<p>dalam RKA K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.</p> $\text{Penggunaan}_{\text{PMK}} = \left( \frac{\sum \text{RO SBKK} + \sum \text{RO SBKU}}{\sum \text{RO SBKK dalam PMK} + \sum \text{RO memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$ <p>2. Efisiensi SBK Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK.</p> $E_{\text{SBK}} = \left( \sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \times 100\%$ <p>Keterangan:  <math>E_{\text{SBK}}</math> : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja  Indeks SBK<sub>i</sub> : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK  Indeks RA SBK<sub>i</sub> : Indeks Realisasi RO i SBK  n : Jumlah RO SBK</p>		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Nilai</p> <p><b>d) Trend / Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan</b> Periodik (Setiap akhir bulan)</p>		

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

			<b>f) Treshold / Ambang Kinerja</b> < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).		
--	--	--	--	--	--

		<p>d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b>                  Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) juga menjadi salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan BMN untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif. Pengukuran indeks ini berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran</p>																					
			<p><b>b) Formula Perhitungan</b>                  Indeks Pengelolaan Aset (IPA) ditetapkan dalam bentuk indeks berdasarkan empat sasaran strategis yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="909 635 1603 1027"> <thead> <tr> <th>Sasaran Strategis</th> <th>Parameter</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif</td> <td>Peratussahaan Barang Milik Negara</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Realisasi PINSP dari pengelolaan aset</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan</td> <td>Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pengawasan dan pengelolaan BMN yang efektif</td> <td>Tindak lanjut pemantauan, pemindahhantaran dan penghapusan BMN</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Tindak lanjut BMN yang dihentikan penggunaannya</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Administrasi BMN yang sesuai</td> <td>BMN memiliki dokumen kepemilikan</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Indeks setiap parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks 1-4 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Indeks 4 (Sangat Baik)</li> <li>2) Indeks 3 (Baik)</li> <li>3) Indeks 2 (Cukup)</li> <li>4) Indeks 1 (Buruk)</li> </ol> <p>Perhitungannya adalah:</p>	Sasaran Strategis	Parameter	Bobot	Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif	Peratussahaan Barang Milik Negara	20%	Realisasi PINSP dari pengelolaan aset	15%	Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	25%	Pengawasan dan pengelolaan BMN yang efektif	Tindak lanjut pemantauan, pemindahhantaran dan penghapusan BMN	10%	Tindak lanjut BMN yang dihentikan penggunaannya	10%	Administrasi BMN yang sesuai	BMN memiliki dokumen kepemilikan	10%	Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan	10%		
Sasaran Strategis	Parameter	Bobot																								
Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif	Peratussahaan Barang Milik Negara	20%																								
	Realisasi PINSP dari pengelolaan aset	15%																								
Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	25%																								
Pengawasan dan pengelolaan BMN yang efektif	Tindak lanjut pemantauan, pemindahhantaran dan penghapusan BMN	10%																								
	Tindak lanjut BMN yang dihentikan penggunaannya	10%																								
Administrasi BMN yang sesuai	BMN memiliki dokumen kepemilikan	10%																								
	Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan	10%																								

$$\text{Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan BMN} = \sum (\text{Indeks Parameter}_i \times \text{Bobot Parameter}_i)$$

Nilai indeks parameter merupakan hasil perhitungan tiap parameter dan sub parameter dengan formula sebagai berikut:

a. Penatausahaan Barang Milik Negara

Sub parameter:

1) Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN (60%)

Jumlah transaksi sudah diverifikasi berbanding dengan jumlah transaksi.

2) Penjelasan Telaah Data BMN (40%)

Data yang sudah dilakukan telaah/penjelasan berbanding dengan jumlah data telaah

$$\text{Nilai Parameter (NP)} = (\text{SP1} \times 60\%) + (\text{SP2} \times 40\%)$$

Nilai Parameter	Indeks
$91\% \leq \text{NP} \leq 100\%$	Indeks 4 (Sangat Baik)
$71\% \leq \text{NP} \leq 90\%$	Indeks 3 (Baik)
$41\% \leq \text{NP} \leq 70\%$	Indeks 2 (Cukup)
$\text{NP} \leq 40\%$	Indeks 1 (Buruk)

b. Realisasi PNBPN dari Pengelolaan Aset

Sub parameter:

1) Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (50%)

Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN pada tahun berjalan berbanding dengan Total Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN pada tahun berjalan.

2) Realisasi PNBPN dari Pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang (50%)

Total nilai Pendapatan dari Pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang pada tahun berjalan berbanding Total Nilai Pendapatan dari seluruh pemanfaatan BMN pada tahun berjalan.



$$\text{Nilai Parameter (NP)} = (\text{SP1} \times 50\%) + (\text{SP2} \times 50\%)$$

Nilai Parameter	Indeks
$91\% \leq \text{NP} \leq 100\%$	Indeks 4 (Sangat Baik)
$71\% \leq \text{NP} < 90\%$	Indeks 3 (Baik)
$41\% \leq \text{NP} < 70\%$	Indeks 2 (Cukup)
$\text{NP} < 40\%$	Indeks 1 (Buruk)

c. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN

Sub parameter:

- 1) Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (30%)  
Berdasarkan *timeline* Pengguna Barang untuk tanggal satuan kerja menyampaikan usulan RKBMN kepada Pengadilan Tingkat Banding melalui aplikasi e-SADEWA;
- 2) Ketepatan waktu penyampaian LBKP (30%)  
Berdasarkan *timeline* Pengguna Barang untuk tanggal satuan kerja menyampaikan LBKP melalui aplikasi e-SADEWA;
- 3) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Wasdal (40%)  
Berdasarkan PMK 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN melalui aplikasi SIMAN.

$$\text{Nilai Parameter (NP)} = (\text{SP1} \times 30\%) + (\text{SP2} \times 30\%) + (\text{SP3} \times 40\%)$$

Tanggal penerimaan*	Indeks
Tanggal penerimaan > H+3 atau tidak menyampaikan	Indeks 1 (Sangat tidak tepat waktu)
$H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$	Indeks 2 (Tidak tepat waktu)
$H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$	Indeks 3 (Tepat waktu)
Tanggal penerimaan $\leq H-3$	Indeks 4 (Sangat tepat waktu)

\*dihitung berdasarkan hari kerja

d. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindah tangan dan penghapusan BMN

Jumlah persetujuan pengelolaan BMN periode semester II pada t-1 sampai dengan semester I pada t-0 yang ditindak lanjuti pada



t-0 berbanding dengan jumlah keseluruhan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengguna Barang periode semester II pada t-1 sampai dengan semester I pada t-0.

Nilai Sub parameter	Indeks
SP1 ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ SP1 < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP1 < 60%	Indeks 2 (Cukup)
SP1 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

e. Tindak Lanjut BMN yang dihentikan penggunaannya

Kriteria	Indeks
Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir t-0 > Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode awal t-0	Indeks 1 (Buruk)
Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir t-0 = Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode awal t-0	Indeks 2 (Cukup)
Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir t-0 < Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode awal t-0	Indeks 3 (Baik)
Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir t-0 = 0 (nihil)	Indeks 4 (Sangat Baik)

f. BMN memiliki dokumen kepemilikan

Total Luas Bidang Bersertifikat berbanding total keseluruhan luas bidang tanah.

Nilai Sub parameter	Indeks
NP ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ NP < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ NP < 60%	Indeks 2 (Cukup)
NP < 40%	Indeks 1 (Buruk)

Dalam hal belum kerja tidak terdapat BMN berupa Tanah, maka Indeks parameter ini adalah 1

g. Penggunaan BMN sesuai ketentuan

Total Nilai Perolehan BMN yang sudah PSP pada t-0 berbanding dengan Total Nilai Perolehan BMN pada t-0.

			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Sub parameter</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NP<math>\geq</math>95%</td> <td>Indeks 4 (Sangat Baik)</td> </tr> <tr> <td>90%<math>\leq</math> NP&lt;95%</td> <td>Indeks 3 (Baik)</td> </tr> <tr> <td>80%<math>\leq</math> NP&lt;90%</td> <td>Indeks 2 (Cukup)</td> </tr> <tr> <td>NP&lt;80%</td> <td>Indeks 1 (Buruk)</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Sub parameter	Indeks	NP $\geq$ 95%	Indeks 4 (Sangat Baik)	90% $\leq$ NP<95%	Indeks 3 (Baik)	80% $\leq$ NP<90%	Indeks 2 (Cukup)	NP<80%	Indeks 1 (Buruk)		
Nilai Sub parameter	Indeks														
NP $\geq$ 95%	Indeks 4 (Sangat Baik)														
90% $\leq$ NP<95%	Indeks 3 (Baik)														
80% $\leq$ NP<90%	Indeks 2 (Cukup)														
NP<80%	Indeks 1 (Buruk)														
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Indeks</p>												
			<p><b>d) Trend / Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>												
			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan / Pelaporan</b> Periodik (setiap akhir bulan)</p>												
			<p><b>f) Treshold / Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>												

## BAB IV PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah khususnya Pengadilan Negeri Tapaktuan ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan

**Daniel Saputra, S.H., M.H.**


KAMUS IKU PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

IKU 1 :

Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
<b>Definisi</b>	<p>Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku yaitu, Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi. Perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara masuk). Jumlah perkara yang ada=jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.</p> <p>Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan memperhatikan:</p> <p>3.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2024 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pidana dan perdata pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;</p> <p>4.Untuk penyelesaian perkara pidana anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana perkara diselesaikan pada masa tahanan anak yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari;</p> <p>Perhitungan penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi.</p> <p>Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Pemberkas Perkara.</p>
<b>Formula Perhitungan</b>	$(A/B)*100\%$ <p>A= Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>B= Jumlah Perkara yang diselesaikan</p>
<b>Satuan Digunakan</b>	# Persentase
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern




# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

<b>Sumber Data</b>	Laporan bulanan dan laporan tahunan
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir bulan
<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara
<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	 < 100%   100%   > 100%
<b>Penanggung Jawab</b>	Panitera
<b>KPI Terkait</b>	
<b>Keterangan Lain</b>	



IKU II :

Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	# Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
<b>Definisi</b>	<p>Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.</p> <p>Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 (empat belas) hari kerja untuk perkara pidana 7 (tujuh) hari.</p> <p>Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak</li> <li>- Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan</li> <li>- Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.</li> </ul>
<b>Formula Perhitungan</b>	$(A/B) \times 100\%$ <p>A= Jumlah Salinan Putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak tepat waktu B= Jumlah Perkara yang diputus</p>
<b>Satuan Digunakan</b>	# Persentase
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,akuntabel,responsif dan modern
<b>Sumber Data</b>	Laporan bulanan dan laporan tahunan
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir bulan
<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara
<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	
<b>Penanggung Jawab</b>	Panitera
<b>KPI Terkait</b>	<p># 1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu</p> <p># 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan</p> <p># 3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tepat Waktu</p>



Keterangan Lain	
-----------------	--




IKU III

Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	#Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
<b>Definisi</b>	<p>Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak.</li> <li>- Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak</li> </ul> <p>Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak.</li> <li>- Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak.</li> </ul> <p>Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).</p>
<b>Formula Perhitungan</b>	$(A/B) \times 100\%$ <p>A= Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</p> <p>B= Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju diterima pengadilan pengaju</p>
<b>Satuan Digunakan</b>	# Persentase
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
<b>Sumber Data</b>	Laporan bulanan dan laporan tahunan
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir bulan
<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara




INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	 < 100%    100%    > 100%
<b>Penanggung Jawab</b>	Panitera
<b>KPI Terkait</b>	# 1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu # 2. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu # 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
<b>Keterangan Lain</b>	




IKU IV :


Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	# Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
<b>Definisi</b>	<p>Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak</li> <li>- Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak</li> <li>- Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak</li> </ul> <p>Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</p>
<b>Formula Perhitungan</b>	$(A/B) \times 100\%$ <p>A= Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu B= Jumlah Perkara yang diputus Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</p>
<b>Satuan Digunakan</b>	# Persentase
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
<b>Sumber Data</b>	Laporan bulanan dan laporan tahunan
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir bulan
<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara
<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	
<b>Penanggung Jawab</b>	Panitera
<b>KPI Terkait</b>	<p># 1. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tepat Waktu</p> <p># 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan</p> <p># 3. Persentase Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan</p>
<b>Keterangan Lain</b>	



IKU V:

Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	# Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
<b>Definisi</b>	Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
<b>Formula Perhitungan</b>	$(A/B) \times 100\%$
	A= Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan
	B= Jumlah putusan yang telah diminutasi
<b>Satuan Digunakan</b>	# Persentase
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,akuntabel,responsif dan modern
<b>Sumber Data</b>	Laporan bulanan dan laporan tahunan
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir bulan
<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara
<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	
<b>Penanggung Jawab</b>	Panitera
<b>KPI Terkait</b>	# 1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu # 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan # 3. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu
<b>Keterangan Lain</b>	

IKU VI:

Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	# Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
<b>Definisi</b>	Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan. Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: - Berhasil dilaksanakan eksekusi - Dicabut Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>
<b>Formula Perhitungan</b>	$(A/B)*100\%$
	A= Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan
	B= Jumlah Putusan perdata yang dimohonkan eksekusi
<b>Satuan Digunakan</b>	# Persentase
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,akuntabel,responsif dan modern
<b>Sumber Data</b>	Laporan bulanan dan laporan tahunan
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir bulan
<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara
<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	
<b>Penanggung Jawab</b>	Panitera
<b>KPI Terkait</b>	# 1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu # 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
<b>Keterangan Lain</b>	




IKU VII :

Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	# Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
<b>Definisi</b>	<p>Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>- Tindak pidana merupakan delik aduan</li> <li>- Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun</li> <li>- Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil</li> <li>- Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan</li> </ul> <p>Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian</li> <li>- Terdapat relasi kuasa</li> <li>- Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</li> </ul> <p>Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif</li> <li>- Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan</li> </ul> <p>Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja social.</p>
<b>Formula Perhitungan</b>	$(A/B) \times 100\%$ <p>A= Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekat keadilan restoratif</p> <p>B= Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif</p>
<b>Satuan Digunakan</b>	# Persentase
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,akuntabel,responsif dan modern
<b>Sumber Data</b>	Laporan bulanan dan laporan tahunan
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir bulan




INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025

<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara
<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	 < 100%    100%    > 100%
<b>Penanggung Jawab</b>	Panitera
<b>KPI Terkait</b>	# 1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan # 2. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan melalui Restorative Justice
<b>Keterangan Lain</b>	




IKU VIII

Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	# Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
<b>Definisi</b>	Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Perkara yang berhasil diselesaikan Mediasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</li> <li>b. perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</li> </ul> Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.
<b>Formula Perhitungan</b>	$(A/B) \times 100\%$
	A= Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi B= Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi
<b>Satuan Digunakan</b>	# Persentase
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
<b>Sumber Data</b>	Laporan bulanan dan laporan tahunan
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir bulan
<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara
<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	
<b>Penanggung Jawab</b>	Panitera
<b>KPI Terkait</b>	# 1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu # 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
<b>Keterangan Lain</b>	




IKU IX :

Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	# Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi
<b>Definisi</b>	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b></p> <p>Indikator ini menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara anak. Diversifikasi diharapkan menjadi sarana penyelesaian perkara anak tanpa proses peradilan formal. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.</p>
<b>Formulasi Perhitungan</b>	$(A/B) \times 100\%$
	A= Jumlah Perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi
	B= Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi
<b>Satuan Digunakan</b>	# Persentase
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
<b>Sumber Data</b>	Laporan bulanan dan laporan tahunan
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir bulan
<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara
<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	
<b>Penanggung Jawab</b>	Panitera
<b>KPI Terkait</b>	# 1. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Pendekatan Diversifikasi # 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
<b>Keterangan Lain</b>	




IKU X :

Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	# Persentase Perkara perdata yang menggunakan e-Court
<b>Definisi</b>	Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama. Merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan.
<b>Formula Perhitungan</b>	$(A/B) \times 100\%$ A= Jumlah Perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi Jumlah Perkara perdata yang diajukan menggunakan e-Court B= Jumlah Perkara perdata yang diajukan
<b>Satuan Digunakan</b>	# Persentase
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,akuntabel,responsif dan modern
<b>Sumber Data</b>	Laporan bulanan dan laporan tahunan
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir bulan
<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara
<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	 < 100%    100%    > 100%
<b>Penanggung Jawab</b>	Panitera
<b>KPI Terkait</b>	# 1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu # 2. Persentase Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan # 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
<b>Keterangan Lain</b>	

IKU XI :

Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	#Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
<b>Definisi</b>	e-Berpadu adalah aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan dan memproses administrasi perkara pidana secara elektronik antar aparat penegak hukum. Aplikasi ini memungkinkan pertukaran dokumen pidana secara digital, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam sistem peradilan pidana. Penerapan e-Berpadu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
<b>Formula Perhitungan</b>	$(A/B) \times 100\%$
	A= Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik
	B= Jumlah perkara pidana hanbg dilimpahkan
<b>Satuan Digunakan</b>	# Persentase
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,akuntabel,responsif dan modern
<b>Sumber Data</b>	Laporan bulanan dan laporan tahunan
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir bulan
<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara
<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	
<b>Penanggung Jawab</b>	Panitera
<b>KPI Terkait</b>	# 1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu # 2. Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan melalui e-Berpadu # 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
<b>Keterangan Lain</b>	

IKU XII :

Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	#Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
<b>Definisi</b>	Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll.) Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.
<b>Formula Perhitungan</b>	$(A/B) \times 100\%$
	A= Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik
	B= Jumlah layanan perkara pidana
<b>Satuan Digunakan</b>	# Persentase
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,akuntabel,responsif dan modern
<b>Sumber Data</b>	Laporan bulanan dan laporan tahunan
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir bulan
<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara
<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	
<b>Penanggung Jawab</b>	Panitera
<b>KPI Terkait</b>	# 1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu # 2. Persentase Pelimpahan Perkara Pidana melalui e-Berpadu # 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
<b>Keterangan Lain</b>	

IKU XIII :


Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	#Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
<b>Definisi</b>	<p>Indeks ini menggambarkan mutu kinerja pelayanan Pengadilan Tinggi dalam memberikan pelayanan publik kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat. Indeks ini didapat dari hasil survei yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Variabel pengukurannya adalah persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana.</p> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepuasan pengguna layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum);</li> <li>2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;</li> <li>3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);</li> <li>4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;</li> <li>5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</li> </ol> <p>Layanan di Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan administrasi persidangan;</li> <li>2. Pelayanan bantuan hukum;</li> <li>3. Pelayanan pengaduan;</li> <li>4. Pelayanan permohonan informasi</li> </ol>
<b>Formula Perhitungan</b>	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
<b>Satuan Digunakan</b>	# Nilai Indeks
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
<b>Sumber Data</b>	Laporan bulanan dan laporan tahunan
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir bulan
<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara
<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	
<b>Penanggung Jawab</b>	Panitera dan Sekretaris
<b>KPI Terkait</b>	<p># 1. Seluruh IKU I–XII (karena seluruh indikator teknis berdampak pada kepuasan layanan)</p> <p># 2. Indeks Profesionalitas ASN</p>




Keterangan Lain	
-----------------	--




IKU XIV :

Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	# Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
<b>Definisi</b>	<p>Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p> <p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi (40%)</li> <li>2. Kinerja (30%)</li> <li>3. Kualifikasi (25%)</li> <li>4. Disiplin (5%)</li> </ol> <p>Memperhatikan Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.</p>
<b>Formula Perhitungan</b>	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
<b>Satuan Digunakan</b>	# Persentase
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
<b>Sumber Data</b>	Laporan tahunan
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir tahun
<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara
<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	
<b>Penanggung Jawab</b>	Sekretaris
<b>KPI Terkait</b>	<p># 1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan</p> <p># 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <p># 3. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)</p>
<b>Keterangan Lain</b>	


IKU XV :

Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	# Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
<b>Definisi</b>	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. pedoman untuk indikator ini berdasarkan PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja K/L.</p> <p>Indikator ini menilai kinerja pelaksanaan anggaran untuk 2 DIPA yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan yaitu DIPA (Badan Urusan Administrasi (01) dengan program utama dukungan manajemen dan DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum (03) dengan program utama penegakan dan pelayanan hukum.</p>
<b>Formula Perhitungan</b>	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
<b>Satuan Digunakan</b>	# Persentase
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
<b>Sumber Data</b>	Laporan bulanan dan laporan tahunan
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir bulan
<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara
<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	
<b>Penanggung Jawab</b>	Sekretaris
<b>KPI Terkait</b>	# 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran # 2. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) # 3. Indeks Profesionalitas ASN
<b>Keterangan Lain</b>	

IKU XVI :

Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	# Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
<b>Definisi</b>	Kinerja perencanaan anggaran adalah kualitas proses perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk memastikan anggaran disusun secara akurat, tepat waktu dan sesuai target, demi mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan dan output yang diharapkan. Indikator ini menilai kinerja perencanaan anggaran untuk dua DIPA yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dengan program utama dukungan manajemen dan DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum (03) dengan program utama penegakan dan pelayanan hukum dengan mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.
<b>Formula Perhitungan</b>	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
<b>Satuan Digunakan</b>	# Persentase
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
<b>Sumber Data</b>	Laporan bulanan dan laporan tahunan
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir bulan
<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara
<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	
<b>Penanggung Jawab</b>	Sekretaris
<b>KPI Terkait</b>	# 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) # 2. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)
<b>Keterangan Lain</b>	

IKU XVII :

Kamus KPI	
<b>Nama KPI</b>	# Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
<b>Definisi</b>	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) juga menjadi salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan BMN untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif. Pengukuran indeks ini berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
<b>Formula Perhitungan</b>	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara.  Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
<b>Satuan Digunakan</b>	# Nilai Indeks
<b>Trend/Polaritas</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Sasaran Diukur</b>	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
<b>Sumber Data</b>	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran
<b>Periode Pengambilan Data</b>	Setiap akhir bulan
<b>Metode Pengambilan Data</b>	Pengumpulan data perkara
<b>Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan</b>	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
<b>Threshold/ Ambang Kinerja</b>	
<b>Penanggung Jawab</b>	Sekretaris
<b>KPI Terkait</b>	# 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) # 2. Indeks Profesionalitas ASN # 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
<b>Keterangan Lain</b>	



**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**  
**NOMOR : 231 /KPN.W1-U10/SK.OT1.1/1/2026**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
  - d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
  8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan IKU Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN;**
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor :1048/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/IX /2025 tanggal 25 September 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : Membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Keempat : Segala Biaya yang timbulkan sebagai akibat melaksanakan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun Anggaran 2026;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Tapaktuan

Pada tanggal : 19 Januari 2026

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

*Daniel Saputra*  
**DANIEL SAPUTRA**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri  
Tapaktuan  
Nomor : 251/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2026  
Tanggal : 19 Januari 2026  
Tentang : Pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja  
Utama pada Pengadilan Negeri Tapaktuan

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Daniel Saputra, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Ghina Miralda, S.H.
3	Pengarah	1. Dr. Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn., M.H. 2. Muhammad Ricky Rivai, S.H., M.Kn. 3. Ryani Junisha Ayulin, S.H., S.S. 4. Taufiek Ganeis Hidayat, S.H. 5. Hadian Indrawan Putra S.H., M.H. 6. Alfadri Yanda S.H
4	Koordinator Teknis	Ramzi, S.E., Ak., S.H., M.H.
5	Koordinator Non Teknis	Dayang Mas, S.E. Ak..
6	Sekretaris	Trusti Rahayu, S.M.
7	Anggota	1. Hasnul 2. Raudhatunnur, S.H., M.H. 3. Mohammad Haris, S.Sy. 4. Ema Triana, S.E. 5. Rahmad Hidayat, S.H.
8	Sekretariat	1. Rahmad Hidayat, S.H. 2. Regita Cahyani, A.Md. 3. Tsamarah Nur Fadhillah, A.Md.

Ditetapkan di : Tapaktuan

Pada tanggal : 19 Januari 2026

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**



*Daniel Saputra*  
**DANIEL SAPUTRA**